

**KONTRIBUSI *ISLAMIC SOCIAL FINANCE* DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS LAZISMU JAWA TIMUR)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah**



Oleh:

FARIDA ANISAH

NIM : F02419118

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farida Anisah

Nim : F02419118

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Farida Anisah

NIM. F02419118

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Kontribusi *Islamic Social Finance* Filantropi LAZISMU Jawa Timur dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Farida Anisah NIM. F02419118 ini telah disetujui pada tanggal ____ Oktober 2021.

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag
NIP. 195511181981031003

Pembimbing II



Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag
NIP. 196506151991021001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Kontribusi Filantropi Islam dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada LAZISMU Jawa Timur) yang ditulis oleh Farida Anisah NIM. F02419118 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 17 November 2021.

Tim Penguji Tesis:

1. Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM. (Ketua/Penguji)



2. Dr. Achmad Fageh, M.H.I. (Sekretaris/Penguji)



3. Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag. (Pembimbing I/Penguji)



4. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Pembimbing II/Penguji)



Surabaya, 17 Januari 2022
Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARIDA ANISAH
NIM : F02419118
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : Faridaanisa434@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONTRIBUSI ISLAMIC SOCIAL FINANCE DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI

MASA PANDEMI COVID-19

(STUDI KASUS LAZISMU JAWA TIMUR)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Oktober 2022

Penulis

(FARIDA ANISAH, M.E)

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Kontribusi *Islamic Social Finance* Filantropi LAZISMU Jawa Timur dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana upaya LAZISMU Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 dengan *Islamic Social Finance*? 2) Bagaimana hasil program pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur pada ketahanan dan pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19?.

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian bertempat di LAZISMU Jawa Timur, LAZISMU kota Surabaya, serta lokasi UMKM binaan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta teknik analisis data menggunakan metode hubberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya LAZISMU Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 adalah dengan menggunakan dana ISF untuk program pemberdayaan UMKM. Program pemberdayaan di Surabaya dilaksanakan oleh LAZISMU kota Surabaya. LAZISMU kota Surabaya mengemas program ini dengan bantuan pinjaman lunak, pemberian pelatihan kerja dan pengajian rutin bulanan. Hasil dari program yang dilaksanakan tersebut adalah dari 49 UMKM yang dibina oleh LAZISMU kota Surabaya 42 diantaranya dapat bertahan di tengah pandemi, 2 diantaranya dapat berkembang dan 5 UMKM mengalami keterpurukan dan harus membuka usaha baru ditengah pandemi dengan bantuan modal dari LAZISMU.

Kata Kunci: *Islamic Social Finance*, Filantropi, Pemberdayaan UMKM

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
PANDUAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	13
F. Kerangka Teoretik	14
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Metodologi Penelitian	22
I. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II	32
<i>ISLAMIC SOCIAL FINANCE</i> DAN <i>PEMBERDAYAAN</i> <i>UMKM</i>.....	32
A. <i>Islamic Social Finance</i>	32
1. Pengertian <i>Islamic Social Finance</i>	32
B. Lembaga Filantropi Islam.....	36
1. Zakat	37
2. Infaq dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat.....	48
3. Wakaf sebagai instrumen distribusi individu masyarakat.....	49
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	50
D. Pemberdayaan UMKM	54
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM LAZISMU JAWA TIMUR DALAM UPAYA <i>PEMBERDAYAAN</i> <i>UMKM</i> DI MASA PANDEMI COVID-19.....	58

A. Profil LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqah Muhammadiyah).....	58
1. Sejarah Berdirinya LAZISMU.....	58
2. Visi, Misi dan Prinsip LAZISMU.....	60
3. Prinsip.....	60
4. Kebijakan Mutu, Kebijakan Strategis dan Sinergi Pendayagunaan.....	62
5. Susunan Personalia.....	65
B. Pemberdayaan UMKM Oleh LAZISMU Jawa Timur.....	66
C. Model Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Lunak Pada UMKM Binaan LAZISMU.....	70
D. Kondisi UMKM di Masa Pandemi dan Kontribusi <i>Islamic Social Finance</i> Filantropi LAZISMU Jawa Timur.....	71
BAB IV ANALISIS KONTRIBUSI <i>ISLAMIC SOCIAL FINANCE</i> FILANTROPI LAZISMU JAWA TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19.....	80
A. Upaya LAZISMU Jawa Timur dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM yang Terpuruk Akibat Pandemi Covid-19 dengan <i>Islamic Social Finance</i>.....	80
B. Hasil Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur pada Ketahanan dan Pengembangan UMKM di masa Pandemi Covid-19.....	90
BAB V PENUTUP.....	106
A. KESIMPULAN.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	18
Tabel 1.2	24
Tabel 3.1	78
Tabel 4.1	101



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.171



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus Covid 19 pertama kali menyerang di kota Wuhan-China yang kemudian menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia akibat perpindahan atau perjalanan masyarakat ke berbagai negara. Hingga 2020, kasus positif terbanyak di Asia tenggara tercatat ada di Indonesia.¹ Untuk menekan angka penyebaran virus yang semakin meningkat, akhirnya pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB. PSBB diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 dan mulai diberlakukan di awal April 2020.²

Kebijakan PSBB ini membatasi kegiatan di luar rumah. Banyak kantor atau perusahaan menetapkan kebijakan bekerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar di sekolah juga dilakukan melalui daring dari rumah masing-masing. Menurut ibu Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Hubungan Internasional mengatakan bahwa salah satu dampak PSBB ini adalah melemahnya permintaan pasar, akibatnya banyak UMKM yang kehilangan konsumennya.³

¹Zen Teguh, “Infografis Awal Mula Covid-19 di Indonesia”, “dalam”, <https://www.inews.id/multimedia/infografis>; (1 Juli 2021), 01.

² Kemenko PMK, “Pembatasan Sosial Berskala Besar”, “dalam”, <https://www.kemenkopmk.go.id>; (1 Juli 2021),01.

³ Maulandy Rizky Bayu Kencana, “Pengusaha Beberkan Alasan Terpaksa PHK Pekerja di Tengah Pandemi Corona”, “dalam”, <https://www.liputan6.com>; (25 Juni 2021), 01.

Berdasarkan data yang ditulis oleh Kompas pada 27 Maret 2020, informasi yang didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UMKM setidaknya 949 laporan dari pelaku koperasi serta UMKM yang terkena dampak.⁴ Hasil penelitian yang dilakukan oleh P2E LIPI menyebutkan, penurunan pendapatan pada objek pariwisata berdampak pada UMKM dengan usaha makanan dan juga minuman hingga 27%. Untuk usaha kecil makanan dan minuman berdampak 1,77%, sedangkan di usaha menengah berdampak sebesar 0,07%. Pandemi ini memberikan dampak yang cukup besar pada usaha mikro hingga mencapai angka 17,03%. Pada usaha kecil di sektor kerajinan baik kayu maupun rotan berdampak sebesar 1,77% serta usaha menengah sebesar 0,01%. Pada konsumsi rumah tangga pandemi ini memberikan dampak antara 0,5% sampai 0,8%.⁵

Arief Yahya mantan Menteri Pariwisata mengatakan, pemulihan ekonomi global pasca pandemi dinilai para ahli tidak akan bisa berjalan dengan cepat.⁶ Pandemi ini dipredikdi oleh pemerintah akan membuat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 minus 3,8%. Apabila pertumbuhan minus tidak berhenti hingga kuartal III 2020 maka Indonesia dapat dipastikan akan terjadi resesi. Oleh karena itu pemerintah harus segera menangani hal ini karena apabila dibiarkan resesi akan berdampak pada berbagai sektor ekonomi

⁴Elsa Catriana, "Terpukul Corona, ini 5 Keluhan Para Pelaku UMKM", "dalam" <https://money.kompas.com>; (01 Oktober 2020), 01.

⁵ Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia", *Jurnal Brand*, Vol. 2, No. 1, (2020), 03.

⁶ H. Khasim, "Pemulihan Pandemi Covid-19 dan Dampak Ekonomi Diperkirakan Selesai Tahun 2022", "dalam", <https://carapandang.com>; (1 Oktober 2020), 01.

lainnya seperti kredit macet pada perbankan, inflasi yang tak terkendali, atau bahkan deflasi.⁷

Data terbaru Mayoritas dari mereka menerapkan strategi penjualan secara online, meningkatkan kuantitas produk, meminimalisir biaya, menambah usaha baru atau strategi lainnya agar dapat terus bertahan di masa pandemi.⁸

Beberapa UMKM mulai dapat menyesuaikan diri setelah berjalannya pandemi yang hampir terjadi selama dua tahun. Akan tetapi karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di pertengahan 2021 maka pemerintah kembali menetapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat) yang berlaku mulai bulan Juli 2021. Akibatnya, banyak UMKM kembali mengalami kerugian karena dilarangnya makan di tempat dan diberlakukan jam batasan sampai jam 8 malam saja. Kondisi ekonomi yang sebelumnya mulai membaik kini kembali terpuruk karena adanya kebijakan ini.

Terus memburuknya kondisi ekonomi seperti saat ini, amat diperlukan cara alternatif yang dapat menyelamatkan perekonomian Indonesia dari jurang resesi dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat dan membantu menyuplai modal untuk UMKM agar dapat melanjutkan serta mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam Islam Allah Swt. memberikan

⁷ Rully R. Ramly, "Kemenkeu Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2020 Negatif 3,8 Persen", "dalam", <https://money.kompas.com>; (1 Oktober 2020), 01.

⁸ Agatha Olivia Victoria, "Hanya 12,5% UMKM di Indonesia yang Kebal dari Pandemi Covid-19", "dalam", <https://katadata.co.id>; (1 Juli 2021), 01.

alternatif yang telah dicontohkan pengaplikasiannya di zaman Rasulullah saw dan para sahabatnya yaitu dengan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dianjurkan bagi umat Muslim (yang mampu) agar menjadi jalan keluar atas masalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Diwajibkannya membayar zakat (*Fithrah* atau *Maal*), disunahkan untuk berinfak, bersedekah dan wakaf telah tertulis dalam firman Allah surat At-taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ...

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. ... (Q.S At-Taubah : 103)⁹

Sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Rasulullah saw diperintahkan untuk menyeru pada umatnya agar mengeluarkan dana zakat dari sebagian harta mereka, sebagaimana dengan zakat itu dapat membersihkan dan menyucikan mereka. Serta Allah Swt memerintahkan kepada Rasulullah saw untuk mendoakan dan memohonkan ampun untuk mereka yang membayar zakat.¹⁰ Juga pada surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

⁹ al-Qur'an, 9:103.

¹⁰ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 200.

Artinya : Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan (dengan tangan sendiri) dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Baqarah : 195)¹¹

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Imam Bukhari meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan masalah infak. Umat Rasulullah saw diperintah oleh Allah Swt agar menggunakan hartanya hanya jalan Allah Swt. Disini Allah Swt memerintahkan agar kaum muslimin tidak menjadi kikir. Maksudnya yakni tetap membelanjakan harta mereka untuk kebutuhan konsumsi dengan catatan tetap dalam batas wajar atau sesuai kebutuhan. Allah Swt juga memerintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan untuk berperang melawan musuh. Dalam ayat ini juga dijelaskan, bahwasanya seseorang yang terbiasa berinfaq, lalu ia tidak lagi berinfaq maka sesungguhnya ia telah menjatuhkan diri pada jurang kebinasaan dan kehancuran. Serta Allah Swt menambahkan dalam ayat ini untuk senantiasa berbuat baik, karena berbuat baik merupakan tingkatan ketaatan yang tertinggi.¹²

Beberapa ayat yang telah disebutkan merupakan contoh Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an yang berisi tentang perintah Allah Swt untuk membayar zakat, infak maupun sedekah bagi orang-orang muslim. Sebagaimana manfaat dari harta yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk orang-orang yang membutuhkan, akan tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dari beberapa ayat

¹¹ al-Quran, 2:195.

¹² Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 372.

tersebut dapat kita ketahui dan pahami banyak sekali manfaat yang dapat diambil jika seluruh umat muslim dapat mengimplementasikannya.

Islamic Social Finance diharapkan dapat menjadi faktor yang menunjang kekuatan keuangan Islam agar dapat memberikan manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat seperti masyarakat ekonomi menengah kebawah yang kesulitan dalam mengakses fasilitas perbankan. Kenyataannya memang terjadi ketidakseimbangan akses pada sumber daya ekonomi inilah yang menjadi faktor kemiskinan dan kesenjangan ekonomi pada masyarakat.¹³ Dr. Irfan Syauqi beik, Sekretaris Eksekutif Word Zakat Forum dan Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB mengatakan ketika berbicara mengenai *Islamic Social Finance* yang paling dominan adalah zakat, wakaf dan Keuangan mikro Islam tanpa profit yang lain. Beliau juga menyebutkan potensi zakat di Indonesia mencapai 212 triliun rupiah dan juga 4.100 km² lahan wakaf, itu adalah potensi yang sangat besar untuk program pengentasan kemiskinan.¹⁴

Islamic Social Finance biasa dihimpun oleh lembaga filantropi Islam. Lembaga Filantropi Islam merupakan lembaga sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan agama bagi donatur dan penerima ziswaf. Salah satu Lembaga filantropi Islam yang ada di Indonesia adalah LAZISMU. LAZISMU merupakan salah satu lembaga filantropi Islam milik Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendirikan

¹³ Irfan Syauqi Beik, “*Islamic Social Finance* (1)”, “dalam”, <https://republika.co.id>, (1 Juli 2021), 01.

¹⁴ Romy Syawal, “Islamic Social Finance Sudah Menjadi Isu Global”, “dalam”, <https://sharianews.com>; (1 Juli 2021), 01.

LAZISMU pada tahun 2002 dan ditetapkan oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002 yang mengabdikan pada usaha pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya secara produktif baik dari donatur tunggal, lembaga, perusahaan, maupun instansi yang lain. Setelah diberlakukannya Undang-undang tentang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015, maka ditetapkan kembali bahwasanya LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional pada SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.¹⁵

Pada mulanya awal berdirinya LAZISMU dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yakni permasalahan Indonesia yang terus menerus dalam hal kemiskinan, kebodohan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut diakibatkan dan disebabkan karena tatanan keadilan sosial yang lemah. Faktor yang kedua, potensi dana zakat dan dana sosial lainnya di Indonesia yang sangat tinggi mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Zakat diyakini dapat memberikan sumbangsih dalam upaya meningkatkan keadilan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta solusi pada permasalahan kemiskinan. Akan tetapi potensi yang dimiliki belum diupayakan secara maksimal sehingga belum bisa memberikan dampak besar dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Dengan adanya LAZISMU diharapkan sebagai lembaga pengelola zakat yang memiliki

¹⁵ <https://lazismu.org/>; (15 April 2021).

manajemen modern dapat menjadikan zakat sebagai jalan keluar atas permasalahan (*Problem Solver*) sosial masyarakat yang belum terselesaikan. Sampai pada Juni 2021 LAZISMU telah mengumpulkan Rp. 10.516.306.533 dengan jumlah donatur terdaftar sebanyak 27.864 orang. LAZISMU memiliki enam pilar program antara lain program Pendidikan, program Kesehatan, program Ekonomi, program Sosial Kemanusiaan, program Dakwah serta program Lingkungan. Pada pilar program Ekonomi LAZISMU menciptakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penerima manfaat dana zakat dan donasi lainnya dengan pola pemberdayaan dan pelatihan ketrampilan wirausaha.¹⁶

LAZISMU yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah LAZISMU Jawa Timur yang berlokasi di gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Jl. Kertomenanggal IV No. 1, Surabaya. LAZISMU Jawa Timur hadir untuk menghimpun dan menyalurkan *Islamic Social Finance* khususnya di wilayah Jawa Timur untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Jawa Timur terutama di pelosok-pelosok yang sulit dijangkau dan kurang diperhatikan oleh pemerintah. LAZISMU sebagai lembaga filantropi Islam, memiliki berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan UMKM yang sedang terpuruk yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Seluruh LAZISMU di Indonesia memiliki program yang sama, akan tetapi hasilnya tergantung pada kondisi di setiap daerah. LAZISMU Jawa Timur mengupayakan penerapan program-program tersebut sebaik

¹⁶ <https://lazismu.org/>; (1 Juli 2021).

mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur.¹⁷

Beberapa program yang dilakukan ketika pandemi diantaranya penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat kecil yang terdampak, pemberian insentif gaji untuk guru-guru honorer yang memiliki pendapatan dengan jumlah yang sangat kecil, dan juga bantuan modal serta perbaikan fasilitas untuk UMKM terdampak pandemi agar kembali bangkit dan dapat melanjutkan kembali usahanya. Program-program ini dilakukan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menyelamatkan masyarakat dan UMKM terdampak pandemi dengan pemberdayaan ekonomi sehingga dapat kembali bertahan pada kehidupan pasca pandemi.¹⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak Zainul Muslimin selaku kepala dan penanggung jawab LAZISMU Jawa Timur, sebelum terjadinya pandemi sudah ada beberapa UMKM yang dahulunya menjadi mustahik kini bisa menjadi muzaki karena usahanya yang sudah mulai berkembang. Akan tetapi akibat pandemi ini, LAZISMU harus kembali fokus pada penanganan UMKM karena banyaknya UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.¹⁹ Menurut Mas Adit sekretaris umum di LAZISMU Jawa Timur keuangan LAZISMU selama pandemi tidak pernah mengalami penurunan meski tidak juga mengalami kenaikan yang signifikan. Tetapi hal ini sangat berdampak baik

¹⁷ Zainul Muslimin, *Wawancara*, Surabaya. 12 Maret 2021.

¹⁸ Habib, *Wawancara*, Surabaya. 12 Maret 2021.

¹⁹ Zainul Muslimin, *Wawancara*, Surabaya. 12 Maret 2021.

karena program ekonomi kreatif seperti pemberdayaan UMKM ini dapat terus berjalan normal tanpa kekurangan biaya sedikit pun.²⁰

Mulanya, UMKM binaan LAZISMU wilayah Surabaya berjumlah kurang lebih 150 UMKM dengan program binaan seperti bantuan pinjaman lunak tanpa bunga dan juga pelatihan usaha. Setelah disaring karena ada beberapa UMKM yang sudah tidak lagi diberikan bantuan karena dirasa sudah cukup dan juga beberapa kasus UMKM yang tidak mengembalikan pinjaman lunak maka tersisa 11 kelompok UMKM yang masing-masingnya terdiri dari 5 orang anggota kelompok dengan dua kelompok beranggotakan individu sehingga berjumlah keseluruhan 49 UMKM.²¹

Sebagai Lembaga Filantropi Islam, LAZISMU telah merancang program-program ekonomi yang bertujuan untuk mengentas masyarakat dari jurang kemiskinan sebagaimana yang telah disebutkan yaitu pemberdayaan UMKM. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah upaya yang dilakukan LAZISMU Jawa Timur dalam program pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 dengan memproduksi *Islamic Social Finance* berdampak baik pada kesejahteraan UMKM yang dibina. Kemudian bagaimana hasil dari program pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur pada ketahanan dan pengembangan UMKM. Oleh karenanya penelitian ini perlu dilakukan di LAZISMU Jawa Timur dengan judul **“Kontribusi *Islamic Social Finance***

²⁰ Adityo, *Wawancara*, Surabaya. 30 Juli 2021.

²¹ Aan, *Wawancara*, Surabaya. 2 Agustus 2021.

Filantropi LAZISMU Jawa Timur dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka muncul masalah-masalah yang dapat dikaji antara lain:

1. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah yang menimbulkan dampak buruk di sektor perekonomian.
2. Pemulihan ekonomi pasca pandemi yang diprediksi lamban karena upaya pertumbuhan ekonomi yang kurang maksimal.
3. Indonesia berpotensi masuk ke jurang resesi jika pertumbuhan ekonomi tidak segera diperbaiki.
4. Banyaknya UMKM yang kehilangan konsumen akibat menurunnya daya beli masyarakat.
5. 87,5% UMKM terkena dampak pandemi karena strategi pertahanan di masa pandemi yang kurang maksimal.
6. UMKM kehabisan modal untuk mempertahankan usahanya.
7. Konsep *Islamic Social Finance* yang masih belum dipahami secara sempurna.
8. Potensi *Islamic Social Finance* di Indonesia yang belum dimaksimalkan.
9. Program LAZISMU Jawa Timur dalam mengupayakan kesejahteraan UMKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 dengan *Islamic Social Finance*.

10. Hasil program pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur Pada ketahanan dan pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19.

Batasan Masalah :

Agar kajian fokus dan tuntas pembahasannya maka permasalahan yang dikaji dibatasi menjadi 2 masalah antara lain:

1. Program LAZISMU Jawa Timur dalam mengupayakan kesejahteraan UMKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 dengan *Islamic Social Finance*.
2. Hasil program pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur Pada ketahanan dan pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja program LAZISMU Jawa Timur dalam mengupayakan Kesejahteraan UMKM yang Terpuruk Akibat Pandemi Covid-19 dengan *Islamic Social Finance*?
2. Bagaimana Hasil Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur pada Ketahanan dan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan program LAZISMU Jawa Timur dalam mengupayakan Kesejahteraan UMKM yang Terpuruk Akibat Pandemi Covid-19 dengan *Islamic Social Finance*.
2. Untuk Mendeskripsikan Hasil Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur pada Ketahanan dan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam bidang akademik diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk akademisi sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dan kebutuhan literatur tentang *Islamic Social Finance* dalam pemberdayaan UMKM terutama di masa pandemi Covid-19.

Hasil penelitian ini, diharapkan kedepannya dapat memotivasi peneliti lainnya agar terus mengkaji atau melakukan penelitian lanjutan tentang peran *Islamic Social Finance* dalam pemberdayaan UMKM terutama di masa pandemi covid-19. Penelitian ini nantinya juga dapat membantu memenuhi kebutuhan informasi *kontribusi Islami Social Finance* berbasis filantropi dalam pemberdayaan UMKM terdampak Covid-19.

Untuk itu, *Islamic Social Finance* berbasis filantropi ini adalah salah satu alternatif pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dengan konsep yang telah sesuai dengan syariah Islam dan berpedoman

pada Al-Qur'an dan Hadist. Penelitian ini menunjukkan multidisiplin ilmu yakni ilmu ekonomi dengan kajian Islam untuk memecahkan masalah ekonomi umat dan keagamaan.

2. Kegunaan Praktis

Fungsi praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemerintah serta lembaga-lembaga sosial masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan UMKM terutama bagi yang terdampak Covid-19. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada lembaga filantropi bahwa *Islamic Social Finance* merupakan konsep alternatif yang langsung diberikan oleh Allah SWT sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dengan tujuan pengentasan kemiskinan.

F. Kerangka Teoretik

1. *Islamic Sosial Finance* Berbasis Filantropi

Islamic Social Finance berbasis filantropi adalah dana sosial Islam yang dikeluarkan oleh perseorangan maupun kelompok dan diberikan secara sukarela kepada suatu lembaga untuk disalurkan kepada kelompok tertentu sebagai bentuk kepedulian serta kasih sayang. *Islamic Social Finance* (Dana Sosial Islam) merupakan suatu jalan keluar atas pemecahan permasalahan sosial dan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. *Islamic Social Finance* merupakan suatu konsep dalam

upaya pemecahan permasalahan kemiskinan dengan pemerataan pendapatan dari golongan berkecukupan kepada golongan kurang mampu. Bentuk *Islamic Social Finance* berbasis filantropi sebagai upaya menyelesaikan masalah pengembangan dan pengentasan kemiskinan biasa disebut dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).²²

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) menurut Ginandjar Kartasasmita merupakan suatu usaha untuk membangun kemampuan masyarakat dengan memotivasi, membangkitkan serta mendorong kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.²³ Menurut Schumacker yang dikutip kembali oleh Harry Hikmat, pemberdayaan ialah suatu kelompok berkekurangan yang dapat diberdayakan dengan dibekali ilmu pengetahuan serta kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan.²⁴ Dari beberapa pendapat ahli diatas, suatu masyarakat dapat dikatakan berdaya apabila masyarakat tersebut telah sadar akan kemampuan yang dimiliki kemudian mengasah dan memanfaatkannya sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dan berperan sebagai agen pembangunan. Program pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya :

²² Dita indah wahyuni, “Peran Pengembangan *Islamic Social Finance* (ISF) Berbasis Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru”, (Tesis—Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin-Kalimantan Selatan, 2020), 02.

²³ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 145.

²⁴ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung; Humaniora Utama Press, 2006), 02.

- a. Memberikan bantuan motivasi moril dengan pelatihan usaha dan permodalan.
 - b. Memberikan bantuan pendidikan.
3. Al-Quran dan Hadist

Berikut beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan tentang ZISWAF:

a. Zakat

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah:103)²⁵

b. shadaqah dan wakaf

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ بِاللَّهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٢٦١

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 261)²⁶

²⁵ al-Qur'an, 9:103.

²⁶ al-Qur'an, 2:261.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

٩٢

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran : 92)²⁷

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka (pahala) amal perbuatannya terputus darinya, kecuali dari tiga hal: dari sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan untuknya." (HR. Muslim)²⁸

c. Infaq

قُلْ إِنْ رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ يَوْمَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

فَهُوَ يُجْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ - ٣٩

Artinya : Dan apasaja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik (QS. Saba' : 39)²⁹

G. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan bahwa tesis ini benar-benar penelitian yang baru maka penelitian terdahulu ini dituliskan untuk mengetahui perbedaan

²⁷ al-Qur'an, 3:92.

²⁸ H.R. Muslim

²⁹ al-Qur'an, 34:39.

penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian orang lain yang telah lebih dahulu melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan tesis ini beserta perbedaannya:

Tabel 1.1

No	Judul Penelitian	Nama Penulis dan Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan
1	Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus BAZNAS Sumatra Utara	Suparudin Siregar / 2016	Meneliti tentang pokok permasalahan yang mengakibatkan perolehan zakat, infaq dan shodaqoh yang dihimpun oleh lembaga penghimpun zakat masih sangat minim apabila ditilik kembali dengan angka penduduk muslim di Indonesia.	Tesis ini meneliti tentang bagaimana peran Islamic Social Finance yang dihimpun oleh lembaga filantropi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan UMKM di masa pandemi saat ini.
2	Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi di Rumah zakat Kota Malang	Zainal Abidin / 2012	Fungsi hadirnya lembaga filantropi islam sebagai sarana pemberdayaan bagi masyarakat.	Hambatan-hambatan serta upaya LAZISMU dalam praktik usaha pemberdayaan masyarakat.
3	Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang.	Abdul Kholiq / 2012	Pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat dengan mendorong mustahik memiliki usaha mandiri, dengan penyaluran modal untuk usaha mikro yang prospektif, baik yang sudah berjalan ataupun yang baru memulai.	Perbedaan lokasi penelitian, mulai dari lembaga filantropinya hingga kota penelitiannya. Perbedaan kondisi masyarakat di setiap daerah nantinya akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula, serta strategi dan hambatan yang dihadapi juga pasti memiliki perbedaan.
4	Kinerja Lembaga	Muhammad	Mengetahui keunggulan	Selain meneliti

	Zakat dalam Pemberdayaan Umat (Situs Web Dompot Dhuafa, LAZISNU dan LAZISMU)	Munadi, Muslimah Susilayati / 2016	kinerja LAZISMU dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga zakat.	kinerjanya, tesis ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi lazismu dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.
5	Pemberdayaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Lailatul Badriyah, Aliyudin Ali Aziz / 2018	Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam.	Lokasi penelitian yang berbeda yakni dompet dhuafa bandung dan LAZISMU jawa timur. Serta penelitian penelitian dilakukan untuk mengetahui kontribusi LAZISMU dalam pemberdayaan masyarakat serta UMKM terdampak Covid-19.
6	Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi	Syaipudin Elman / 2015	Mengetahui strategi penyaluran dana <i>Islamic Social Finance</i> oleh lembaga filantropi Islam.	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi LAZISMU dalam penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan UMKM terdampak Covid-19, serta kendala atau hambatan yang terjadi dilapangan baik dalam proses pengumpulan maupun menyalurkan dana ZIS.
7	Upaya Rumah Zakat dalam Pendayagunaan	Abdi Ramandika Rhamadan /	Mengetahui pendayagunaan dana zakat oleh lembaga	Tidak hanya terfokus pada satu instrumen Islamic

	Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kedaung kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.	2020	penghimpun zakat untuk pemberdayaan masyarakat dengan upaya penyaluran modal dan pendampingan UMKM.	Social Finance saja, akan tetapi juga akan diteliti beberapa instrumen dari Islamic Social Finance yakni Zakat, Infaq dan Sedekah.
8	Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)	Yoghi Citra Pratama / 2015	Meneliti optimalisasi peran zakat produktif sebagai usaha pemberdayaan bagi masyarakat miskin dengan bantuan modal usaha.	Mengetahui kontribusi dari seluruh instrumen Islamic Social Finance yang dikelola oleh LAZISMU dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan UMKM terdampak Covid-19.
9	Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq	Tika Widiastuti / 2015	Meneliti peran zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan penerima zakat di Surabaya.	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendayagunaan dana <i>Islamic Social Finance</i> oleh LAZISMU Jawa timur dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan UMKM terdampak pandemi covid-19 di Jawa Timur khususnya di Surabaya.
10	<i>Islamic Social Finance</i> : Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Asnaini / 2014	Distribusi harta kekayaan dalam Islam menjadi faktor yang paling ditekankan sebagai bentuk keadilan pada setiap masyarakat.	Penelitian ini akan membuktikan bahwasanya jika pengumpulan dan pendistribusian <i>Islamic Social Finance</i> dilakukan secara adil dan maksimal maka akan memberikan dampak besar dalam

				pengentasan kemiskinan.
11	Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di LAZISMU kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017	Sudarno Shobron, Tafrihan Masruhan / 2017	Meneliti kegunaan zakat untuk meningkatkan ekonomi produktif dan juga peningkatan ekonomi mustahiq setelah mendapatkan bantuan dana produktif.	Mengetahui strategi dan kontribusi yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa timur untuk pemberdayaan masyarakat dan UMKM terdampak pandemi covid-19 tahun 2020.
12	Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19	Azawar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, Khaerul Aqbar / 2020	Upaya pemecahan masalah perekonomian di masa pandemi covid-19 dengan kebijakan ekonomi serta keuangan sosial Islam.	Memaparkan kontribusi Islamic Social Finance dalam pemberdayaan masyarakat kecil dan UMKM ditengah Pandemi Covid-19.
13	Signifikansi Zakat dan Wakaf Sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam.	M. Fuad Nasar / 2017	Dana zakat dan wakaf sebagai salah satu elemen keuangan sosial Islam yang sangat bermanfaat untuk membangun lembaga-lembaga sosial yang akan berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan sosial ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	Di masa pandemi seperti ini, Islamic Social Finance diharapkan mampu menjadi solusi masalah perekonomian yang sedang terpuruk. Terutama untuk masyarakat kecil dan UMKM yang membutuhkan supply dana untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Islamic Social Finance yang dihimpun oleh LAZISMU sebagai

				lembaga filantropi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan masyarakat kecil dan UMKM ditengah pandemi Covid-19.
--	--	--	--	--

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada Tesis ini yaitu penelitian kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Menurut Creswel studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang hanya terfokus pada satu instrumen kemudian dianalisis secara holistik melalui pemaparan rinci dan menyeluruh sesuai dengan latar dimana kasus itu terjadi.³⁰

Menurut Creswel studi kasus dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan ukuran dan batasan yaitu melibatkan satu individu, beberapa individu dalam satu kelompok dan suatu program komunitas. Terdapat pula tiga variasi atas tujuan penggunaan pendekatan ini, yaitu studi kasus intrisik, instrumental tunggal dan studi kolektif.

Pada penelitian ini peneliti terfokus pada program pemberdayaan UMKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh

³⁰ John W. Creswel, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih Diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2015), 09-10.

LAZISMU Jawa Timur. Untuk mempermudah penelitian maka dalam penelitian ini diambil sampel UMKM binaan LAZISMU yang berdomisili di Surabaya dan dibawah pengawasan LAZISMU kota Surabaya.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian pada tesis ini berada di :

- 1) LAZISMU Jawa Timur yang bertempat Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jalan Kertomenanggal IV No. 1 Surabaya. Peneliti memilih LAZISMU Jawa Timur karena menjadi titik pusat pengelolaan LAZISMU di Jawa Timur.
- 2) LAZISMU Kota Surabaya. Sebagai pelaku program pemberdayaan UMKM di wilayah Surabaya.
- 3) Lokasi UMKM binaan LAZISMU Kota Surabaya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Pengumpulan data primer pada penelitian ini diantaranya :

1. Observasi dan wawancara secara langsung di LAZISMU Jawa Timur mengenai pengelolaan *Islamic Sosial Finance* yang dihimpun untuk pemberdayaan UMKM terdampak Covid-19.
2. Observasi dan wawancara secara langsung di LAZISMU kota Surabaya sebagai pelaksana program pembinaan UMKM kota

Surabaya yang telah diamanahi LAZISMU Jawa Timur untuk bertanggung jawab pada program pemberdayaan UMKM di wilayah Surabaya.

3. Observasi dan wawancara langsung pada UMKM binaan LAZISMU Wilayah Surabaya.

Berikut daftar informan inti:

Tabel 1.2

Nama	Keterangan
Zainul Muslimin	Kepala LAZISMU Jawa Timur
Adityo	Sekretaris LAZISMU Jawa Timur
Aan	Tim pembinaan UMKM LAZISMU Surabaya
Tasmo	Tim Pembinaan UMKM LAZISMU Surabaya
Umiyatuh	Koordinator UMKM binaan
Maryatin	Koordinator UMKM binaan
Sunarti	Koordinator UMKM binaan
Djoko Basuki	Koordinator UMKM binaan
Abdul Hakiem	Koordinator UMKM binaan
Nina Poniasih	Koordinator UMKM binaan
Berikut daftar informan pendukung :	
Sumarsih	Anggota UMKM binaan

Sri Wilujeng	Anggota UMKM binaan
Khusnul	Anggota UMKM binaan
Parti	Anggota UMKM binaan
Sumarni	Anggota UMKM binaan
Siti	Anggota UMKM binaan
Sri	Anggota UMKM binaan
Nurhadi	Anggota UMKM binaan
Suha	Anggota UMKM binaan
Sul	Anggota UMKM binaan
Indra Sri Wilujeng	Anggota UMKM binaan
Sri (Tambak Laban)	Anggota UMKM binaan

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapat dari referensi penelitian terdahulu, buku, serta jurnal yang relevan.³¹ Beberapa diantaranya yaitu:

1. *Islamic Social Finance* sebagai bentuk keadilan sosial dalam perspektif Ekonomi Islam.
2. Penggunaan *Islamic Social Finance* untuk pemberdayaan masyarakat.
3. Usaha pengentasan kemiskinan dengan pendayagunaan dana ZISWAF melalui program pemberdayaan masyarakat.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 135.

4. Pengumpulan Data

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu hal yang darinya dapat dan diperoleh keterangan mengenai hal yang sedang diteliti. Pada tesis ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Kontribusi *Islamic Social Finance* yang dihimpun oleh LAZISMU Jawa Timur (sebagai Lembaga filantropi Islam) dalam upaya pemberdayaan UMKM terdampak pandemi Covid-19.

b. Aspek Penelitian

Aspek penelitian dalam tesis ini meliputi:

1. Kontribusi *Islamic Social Finance* yang dihimpun oleh lembaga Filantropi LAZISMU Jawa Timur pada pemberdayaan UMKM terdampak pandemi Covid-19.
2. Upaya pendistribusian *Islamic Social Finance* melalui pemberdayaan UMKM terdampak pandemi Covid -19 oleh LAZISMU Jawa Timur.
3. Hasil program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Timur terhadap ketahanan serta pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode pengumpulan data terdapat beberapa jenis. Untuk memenuhi kebutuhan data pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara narasumber dan peneliti untuk saling bertukar informasi dengan metode tanya jawab agar didapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait atas topik penelitian yang dilakukan seperti pihak LAZISMU Jawa Timur, LAZISMU kota Surabaya dan UMKM binaan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Pengamatan ini dilakukan disertai pencatatan atas hal-hal yang dibutuhkan secara terperinci atas objek yang sedang diteliti dalam kurun waktu tertentu. Proses ini sering dilakukan bersamaan dengan teknik pengumpulan data yang lain untuk melihat keadaan fisik lokasi penelitian disertai dengan pencatatan seperlunya.³² Pada penelitian ini,

³² Didin Fatihuddin, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Surabaya:Zifatama Publisher, 2015), 119.

observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kontribusi *Islamic Social Finance* yang dihimpun oleh LAZISMU Jawa Timur dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan UMKM di masa pandemi Covid-19.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan gambaran hal-hal penting. Dokumen-dokumen ini dapat berbentuk gambar, tulisan, maupun karya seniman atau seseorang.³³ Untuk memperoleh dokumentasi maka peneliti akan mempelajari data, informasi, maupun sudut pandang sikap responden yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti mendokumentasikan beberapa moment wawancara dengan responden.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan baik dari buku-buku referensi, jurnal, laporan penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dilakukannya studi pustaka adalah untuk kebutuhan pelengkap atau sebagai data pendukung penelitian.

6. Metode Analisis Data

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2012), 240.

Analisis data menurut Moleong merupakan proses mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.³⁴ Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari penuturan lisan seseorang dan perilaku yang dapat diamati menggunakan metode yang telah ditentukan.³⁵ Tujuan dari metode ini ialah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian secara sistematis, sesuai fakta yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan atas sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki.³⁶

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data Huberman sebagaimana berikut:

1. Pengumpulan Data, pertama kali yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data, mulai dari melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, hingga melakukan observasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
2. Reduksi Data, setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti kemudian memilah, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu digunakan serta mengorganisasikan data hingga dapat ditarik kesimpulan.

³⁴ Moleong, *Metode Penelitian*, 6.

³⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013). 143.

³⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), 63.

3. Penyajian Data, merupakan suatu kegiatan mengorganisasikan informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Pada proses ini, peneliti menyampaikan serta memaparkan data yang telah direduksi, hasil wawancara dan observasi yang didapatkan disesuaikan dengan teori yang mendukung pada fokus penelitian.
4. Penarikan Kesimpulan. Di tahap terakhir ini peneliti menyampaikan seluruh hasil penelitian yang telah dianalisis menggunakan teori yang relevan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dari hasil penelitian.

Data tersebut kemudian diolah menggunakan pola pikir induktif, yakni pola pikir yang berdasarkan pada fakta-fakta yang sifatnya khusus agar selanjutnya diteliti, dianalisis, kemudian disimpulkan menjadi jalan keluar masalah yang dapat digunakan oleh khalayak umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kondisi dimana peran, fungsi dan potensi *Islamic Social Finance* sebagai alat pemberdayaan untuk UMKM terdampak Covid-19 sebagai upaya pengentasan kemiskinan, serta peran LAZISMU sebagai lembaga filantropi Islam dalam mendayagunakan *Islamic Social Finance* yang telah dikumpulkan untuk disalurkan dengan sebenar-benarnya, sehingga nantinya didapatkan jawaban terhadap pemecahan persoalan atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas gambaran dari tesis ini, penulis menjadikan satu kesatuan kronologis dan sistematis sebagai berikut:

Bab I, di dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, di dalam bab ini dibahas tentang landasan teori, dimana didalamnya terdapat beberapa teori yakni teori *Islamic Social Finance*, Manajemen Pengelolaan ZISWAF serta Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM.

Bab III, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian. Data hasil penelitian memuat gambaran umum mengenai objek penelitian yakni LAZISMU Jawa Timur. Hasil penelitian yang diuraikan yakni kontribusi LAZISMU dalam pemberdayaan UMKM terdampak Covid-19.

Bab IV, dalam bab ini membahas analisis data penelitian. yakni analisis Kontribusi *Islamic Sosial Finance* Filantropi LAZISMU Jawa Timur dalam Pemberdayaan UMKM terdampak Pandemi Covid-19.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir dari tesis ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

ISLAMIC SOCIAL FINANCE DAN PEMBERDAYAAN UMKM

A. *Islamic Social Finance*

1. Pengertian *Islamic Social Finance*

Islamic Social Finance berbasis filantropi adalah dana sosial Islam yang dikeluarkan oleh perseorangan maupun kelompok yang diberikan secara sukarela kepada suatu lembaga untuk disalurkan kepada kelompok tertentu sebagai bentuk kepedulian serta kasih sayang. *Islamic Social Finance* (Dana Sosial Islam) merupakan suatu jalan keluar atas pemecahan permasalahan sosial dan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. *Islamic Social Finance* merupakan suatu konsep dalam pemecahan permasalahan kemiskinan dengan upaya pemerataan pendapatan dari golongan berkecukupan kepada golongan kurang berkecukupan. Bentuk *Islamic Social Finance* berbasis filantropi sebagai upaya menyelesaikan masalah pengembangan dan pengentasan kemiskinan biasa disebut dengan zakat, infak, dan sedekah.¹

2. *Islamic social finance* sebagai konsep keadilan dalam perspektif islam

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

¹ Dita indah wahyuni, "Peran Pengembangan *Islamic Social Finance* (Isf) Berbasis Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru", (Tesis – Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan, 2020), 03.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى

أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran). Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah:8)¹

Dan juga pada Surat An-Anahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl:90)²

Kedua ayat tersebut merupakan perintah Allah Swt kepada seluruh manusia untuk berbuat adil. Sebagaimana perilaku adil merupakan perilaku yang menunjukkan kepada takwa. Ketidakadilan dapat menyebabkan perpecahan antar umat manusia. Implementasi perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari harus dilakukan dalam keadaan apapun dan dengan siapapun.

¹ al-Qur'an, 5:8.

² al-Qur'an, 16:90.

Mengenai makna keadilan, dibawah ini terdapat beberapa pendapat ahli yang menjelaskannya:³

- a. Menurut W.J.S. Poerwadarmint adil artinya tidak berat sebelah, sewajarnya, dan tidak berlaku sewenang-wenang. Di dalam arti kata adil termasuk pula didalamnya arti untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Seseorang yang berlaku sewenang-wenang maka orang tersebut dikatakan tidak adil.
- b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan memiliki makna (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan artinya suatu perbuatan dimana dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain.
- c. Keadilan menurut Frans Magnis Suseno berarti sebuah keadaan yang memposisikan seseorang secara sama rata dengan perlakuan yang sama rasa.

Al-qur'an juga memiliki standar keadilan sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Terutama untuk golongan lemah yang posisinya terabaikan ditengah-tengah masyarakat seperti fakir miskin, yatim piatu dan golongan yang lain yang membutuhkan perhatian dalam keadilan.

Beberapa makna dari keadilan diantaranya :⁴

³ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam", TAZKIA, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI No. 1, 2017, 4.

⁴ Ibid., 8

1. Adil artinya sama rata sama rasa. Sama artinya tidak ada beda seseorang dengan orang lain. Sebagaimana pesan terakhir Rasulullah SAW dalam haji Wada', beliau menegaskan bahwasanya manusia tidak diperbolehkan untuk saling membedakan karena status sosial. Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT.
2. Adil artinya seimbang atau tidak berat sebelah.
3. Adil berarti memperhatikan hak setiap manusia dan memberikan hak-hak tersebut kepada setiap yang berhak menerimanya. Adil disini diartikan dengan menempatkan sesuai dengan tempatnya, dimana kebalikannya yakni tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.
4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki keadilan seperti keadilan yang dimiliki oleh Allah. Allah Swt berbuat adil dengan rahmat serta seluruh kebaikan-Nya. Rahmat Allah tidak pernah tertahan dan seluruh makhluk dapat meraihnya. Penegakan keadilan oleh Allah Swt tertulis dalam surat Ali-Imran ayat 18.

Konsep keadilan yang telah dibahas sebelumnya, juga berperan penting dalam keadilan pemerataan pembagian dana sosial Islam atau biasa disebut dengan *Islamic Social Finance*. Konsep pemerataan *Islamic Social Finance* ini dapat dilakukan oleh lembaga filantropi Islam agar

Islamic Social Finance dapat tersebar merata kepada seluruh golongan asnaf yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an.⁵

Dalam Islam, arti distribusi sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an ialah pemaparan pentingnya pemerataan harta kekayaan serta pendapatan agar tidak meumpuk dalam suatu kelompok tertentu yang telah berkecukupan dalam aspek finansial. Selain ungkapan langsung akan pentingnya pemerataan pendapatan serta kekaayaan agar tidak terjadi sebuah penumpukan, dalam Al-Qur'an juga disebutkan ada tiga hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi penumpukan harta kekayaan, diantaranya yaitu:

1. Dilarang melakukan penibunan harta.
2. Dilarang berperilaku yang terlalu bermewah-mewahan.
3. Dilarang untuk kikir, pelit dan perhitungan.

Oleh karena itu, *Islamic Social Finance* merupakan bentuk nyata konsep keadilan dalam instrumen keuangan Islam.

B. Lembaga Filantropi Islam

Filantropi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Maka arti secara harfiah filantropi merupakan suatu konsep dari praktek memberi (*Giving*), pelayanan (*Services*) dan asosiasi (*Association*) secara suka rela dengan tujuan untuk membantu

⁵ Ibid., 3

segala pihak yang membutuhkan bantuan sebagai bentuk ekspresi dari rasa cinta.⁶

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, apabila terdapat suatu lembaga yang berperan sebagaimana tiga unsur yang telah disebutkan yakni memberi, pelayanan dan asosisasi maka tergolong dalam jenis lembaga filantropi. Adapun lembaga filantropi Islam ternyata telah ada sejak awal mula Islam masuk di Indonesia dengan wujud masjid dan pesantren sebagai wujud perkembangan dakwah tanah air. Seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, filantropi Islam mulai dipraktikkan baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial atau keagamaan dengan pola manajemen modern dengan tujuan untuk memberikan pelayanan, menyalurkan bantuan serta asosiasi sebagai wujud rasa cinta dan peduli kepada sesama manusia. Salah satu contohnya adalah lembaga pengelolaan zakat.⁷

Berikut ini beberapa bentuk *Islamic Social Finance* atau dana sosial Islam yang dihimpun dan disalurkan oleh lembaga Filantropi Islam:

1. Zakat

Zakat berasal dari kata dalam bahasa arab “*Az-zakah*” yang artinya tumbuh, bertambah, bersih, pujian, berkah dan baik. Keseluruhan makna

⁶ Ari Murti, “Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sodaqoh dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”, LABATILA, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Desember 2017, 02.

⁷ Ibid., 03

dari kata *Az-zakah* diatas dapat digunakan untuk memaknai kata zakat beserta turunannya dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁸

Selain menurut bahasa zakat juga memiliki makna secara terminologis yang berarti sejumlah harta tertentu dari harta yang Allah titipkan kepada kita untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kedua makna zakat baik secara bahasa maupun secara istilah memiliki makna yang sangat berkaitan yakni setiap harta seseorang yang telah dikeluarkan zakatnya untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan akan menjadikan hartanya bersih, suci, tumbuh, baik, berkah serta berkembang. Selain pada harta yang dikeluarkan makna kekayaan, tumbuh serta suci dapat disifatkan pada jiwa orang-orang yang menunaikan zakat. Artinya, zakat akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang mengeluarkannya serta menambahkan pahalanya⁹ Allah SWT Berfirman:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah:103)¹⁰

⁸ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 2.

⁹ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2005), 34.

¹⁰ al-Qur'an, 9:103.

Pendistribusian zakat dapat disalurkan pada 8 golongan yang berhak menerimanya antara lain:¹¹

1. Fakir dan miskin

- a. Pemberian modal usaha untuk mengembangkan usahanya.
- b. Menciptakan sarana industri dan pertanian bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan.
- c. Memberikan pelatihan ketrampilan serta sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri mereka.

2. Amil

- a. Membayar biaya administrasi serta memberikan gaji bagi Amil yang telah mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan umat.
- b. Memberikan pelatihan kepada Amil agar menjadi Amil yang profesional serta dapat mengembangkan lembaga zakat yang dikelolanya.

3. *Mu'alaf*

- a. Memberikan jaminan ekonomi kepada *Mu'alaf* yang mengalami masalah ekonomi pasca berpindah agama.
- b. Memberikan bantuan berupa sarana maupun dana bagi mereka yang terjebak dalam lingkaran hitam serta memiliki tekad untuk melepaskan diri.
- c. Membantu menciptakan sarana rehabilitasi kemanusiaan yang lain.

¹¹ Ari Murti, "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi ZISWAF Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", Labatila, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, 2017, 6.

4. *Riqab*

- a. Membantu masyarakat muslim yang tertindas sehingga mereka sulit untuk berkembang, biasanya terjadi di daerah konflik dan minoritas.
- b. Membantu membebaskan karyawan atau buruh dari atasan yang dzalim.
- c. Membantu membebaskan orang-orang yang menjadi korban *trafficking*.

5. Bagi *Gharimin*

- a. Membebaskan hutang orang-orang yang menjadi korban kejahatan renternir.
- b. Membantu membebaskan pedagang kecil dari hutang modal pada bank.

6. Bagi *Fisabilillah*

- a. Memberikan pembiayaan pada masyarakat yang bertekad ingin berkembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Memberikan bantuan bagi guru-guru honorer atau yang bekerja didesa-desa terpencil dengan gaji yang sangat minim.
- c. Membantu keuangan pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian negara.

7. Bagi *Ibnu Sabil*

- a. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi pelajar atau mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.

- b. Menganggarkan bantuan untuk korban bencana baik didalam maupun diluar negeri.
- c. Menyediakan bantuan dana untuk para musafir atau perantau yang kehabisan modal.

Dalam syariat dijelaskan bahwa didalam zakat terkandung dua makna. Makna yang pertama adalah sebab diperintahkannya membayar zakat dikarenakan adanya pertumbuhan serta perkembangan pada harta yang telah dikeluarkan zakatnya, serta pahala yang akan semakin tumbuh berkembang bagi seseorang yang telah mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya. Makna yang kedua adalah pensucian. Karena makna sebenarnya dari zakat adalah pensucian dari kerusakan, kesempitan jiwa serta kotoran-kotoran hati manusia, dan juga pensucian diri dari segala dosa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwasanya zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim yang mampu atau badan usaha untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Mathews dan Tlemsani zakat adalah suatu bagian dari harta kekayaan yang telah ditentukan oleh Allah Swt untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kewajiban ini diperuntukkan bagi orang-orang muslim yang telah mampu memenuhi kebutuhan finansial sehari-harinya. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Zakat

merupakan suatu ibadah yang berpotensi untuk membangun kesejahteraan bagi seluruh umat. Zakat bukan hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt semata, namun juga berfungsi sebagai wujud ibadah kepada sesama manusia. Salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat selain untuk kebutuhan konsumtif dana zakat juga dialokasikan dalam zakat produktif. Zakat produktif adalah sebuah model penyaluran dana zakat yang diberikan kepada para mushtahiq untuk kebutuhan jangka panjang sehingga dana tersebut harus dimanfaatkan agar dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Zakat produktif tidak disalurkan hanya untuk kebutuhan konsumsi, akan tetapi harus dilakukan usaha untuk mengembangkan dana zakat tersebut. Seperti digunakannya dana zakat untuk modal usaha atau pengembangan usaha mustahiq sehingga mustahiq dapat terbantu serta dapat memenuhi kebutuhannya dalam jangka panjang.¹² Dibawah ini adalah pengertian zakat produktif serta manajemen pengelolaannya:

a. Zakat Produktif

Agar dapat menjadi produktif maka perlu dilakukan pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang artinya mengendalikan atau menyelenggarakan. Sehingga pengelolaan dapat diartikan sebagai proses pengawasan atas segala kegiatan dalam pelaksanaan keputusan dan upaya pencapai tujuan.

¹² Ibid., 8

Kesimpulannya pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang melibatkan proses didalamnya. Sedangkan kaitannya dengan zakat adalah proses-proses yang meliputi sosialisasi zakat produktif diantaranya yakni proses pengumpulan zakat, proses pendistribusian dan pendayagunaan serta proses pengawasan. Oleh karena itu dalam pengelolaan zakat produktif didalamnya terdapat proses pengumpulan, pendistribusian, pengawasan serta pelaksanaan proses evakuasi dana zakat produktif. Dalam pengelolaannya diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*).¹³

b. Manajemen Pengelolaan Zakat

Kewajiban mengeluarkan zakat bagi muslim yang mampu merupakan suatu bukti integritas dalam syariat Islam. Islam hadir dengan konsep kehidupan yang sempurna. Islam tidak hanya memperhatikan aspek individual akan tetapi juga hadir dengan membawa misi sosial. Penting untuk diketahui bahwa tujuan dari zakat tidak hanya sebatas mendistribusikan harta kepada yang berhak untuk kebutuhan konsumtif, lebih dari itu zakat memiliki tujuan permanen yaitu memberantas kemiskinan.¹⁴ Salah satu

¹³ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", ZISWAF, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, 5-6.

¹⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001) 83-4.

aspek yang dapat menunjang kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat adalah kesejahteraan sosial ekonomi. Oleh karena itu sangat diperlukan peran lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial.¹⁵ Zakat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat tidak hanya sebatas kegiatan tertentu yang berorientasi konvensional, akan tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi umat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Salah satu contohnya dengan memberikan modal usaha bagi mereka sehingga mereka dapat menghasilkan pendapatan dan mandiri secara finansial.¹⁶ Zakat produktif diberikan kepada fakir miskin selain bertujuan untuk memberikan bantuan modal juga bertujuan untuk memperbaiki sikap mental dan sikap kehidupannya. Setelah mendapatkan zakat, mustahiq tidak dilepas begitu saja, akan tetapi terus diberikan bimbingan dan pendampingan sehingga bisa berhasil dalam kegiatan usahanya.¹⁷

¹⁵ Ahmad Wahyu Herdianto, "Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia", *JURISDICTIE*, Vol 2, No. 1, 2011, 13.

¹⁶ Irsyad Andriyanto, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 19, No. 1, Juni 2011, 25–46.

¹⁷ Halimatus Sa'diyah, "Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia", *Journal of Civil Society*, Vol 11, No 1, 8.

Agar dapat mencapai keberhasilan dalam proses pengelolaan dana zakat maka sangat diperlukan manajemen yang matang. Terdapat dua jenis manajemen yang menarik untuk dibahas yaitu *Management by Result* (MBR) dan *Management by Process* (MBP). Sudewo mengatakan bahwa *Management by Result* merupakan model manajemen yang fokus pada hasil. Model ini digunakan ketika terjadi atau ingin menumbuhkan persaingan yang runcing. Karena fokus dari model manajemen ini adalah pada hasil maka seolah model MBR ini menghalalkan segala cara agar hasil dapat tercapai. MBR berorientasi jangka pendek karena kepentingannya adalah dapat memenangkan persaingan hari ini. Model MBR sangat cocok untuk perusahaan yang berorientasi pada profit semata.¹⁸

Sedangkan model manajemen yang kedua yaitu *Management by Process* tidak pernah berbicara soal hasil. Model manajemen ini menekankan pada pentingnya setiap proses yang dilakukan. MBP berorientasi jangka panjang, berbeda dengan MBR yang berorientasi jangka pendek. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian tujuan tidak bisa hanya difokuskan pada hasil semata karena terdapat kepentingan serta kebutuhan pihak lain. Pada model MBP proses tidak pernah diabaikan, karena proses

¹⁸ Eri Soedewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), 54.

merupakan komponen yang terpenting. Model MBP ini lebih cocok digunakan untuk manajemen dalam lembaga sosial seperti Lembaga Amil Zakat. Karena karakter MBP cocok untuk digunakan dalam sebuah lembaga yang dapat memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk ikut berpartisipasi. Model MBP melatih semua pihak untuk menjadi dewasa sehingga dengan model manajemen ini kualitas mustahiq maupun amil juga ditingkatkan.¹⁹

Menurut James Stoner manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan usaha anggota dalam organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat mencapai tujuan organisasi. Pada definisi manajemen tersebut terdapat kata proses, dimana proses merupakan cerminan atas usaha yang dilakukan tanpa menekankan urusan hasil. Semakin baik implementasi manajemen dalam organisasi akan semakin baik pula sistem organisasinya. Apabila manajemen diperhatikan dengan baik maka hasil yang dihasilkan juga akan lebih baik.²⁰ Menurut Suyitno terdapat beberapa pilar utama manajemen dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, yaitu:

¹⁹ Ibid., 56.

²⁰ Rachmat Hadjat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar", *Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, No. 1, 2017, 5.

- 1) Amanah. Perilaku amanah adalah kunci dari kepercayaan masyarakat.
- 2) Profesional. Agar manajemen dapat berjalan efektif dan efisien diperlukan sikap profesional dari seluruh pengurus lembaga amil zakat.
- 3) Transparan. Jika transparansi dalam pengelolaan dana sosial milik umat dapat diterapkan maka akan lebih mudah dalam melakukan kontrol atau pengawasan. Kemudahan muzakki dalam mengakses pendayagunaan dana yang dikeluarkannya akan menambah kepercayaan muzakki terhadap lembaga. Keberhasilan suatu lembaga dalam pengelolaan dana zakat tergantung pada pendayagunaan serta pemanfaatannya. Walaupun seseorang yang wajib mengeluarkan zakat telah mengetahui jumlah zakat yang harus dikeluarkan dan kepada siapa saja zakat tersebut akan disalurkan, tetapi lembaga zakat sebagai media penyaluran wajib menunjukkan transparansi dalam kegiatan penyaluran dengan pemanfaatan yang efektif sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk itu pendayagunaan zakat ini perlu diberlangsungkan secara berkelanjutan. Artinya, pengelolaan dana zakat

dilakukan secara konstruktif dan diarahkan kepada usaha-usaha produktif.²¹

2. Infaq dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat

Infaq dan juga sedekah merupakan suatu sarana untuk menciptakan masyarakat yang peduli pada sosial. Sebagaimana Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu bermurah hati dengan memberikan bantuan tanpa diminta. Bentuk dari infak adalah materi seperti uang dan barang. Akan tetapi sedekah bentuknya non materi seperti keterampilan atau keahlian. Instrumen infak dan sedekah memang tidak disasarkan untuk individu akan tetapi disasarkan untuk kelompok masyarakat agar dapat digunakan sebagai penunjang peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Allah Swt berfirman mengenai infak dan sedekah dalam surat Saba' ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ رَبِّيَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ يَوْمَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ - ٣٩

Artinya : Dan apasaja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik (QS. Saba' : 39)²²

²¹Ibid., 6

²² al-Qur'an, 34:39.,

3. Wakaf sebagai instrumen distribusi individu masyarakat

. Arti wakaf menurut istilah yakni jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan agar dapat bermanfaat bagi kepentingan bersama.²³ Bentuk dari wakaf adalah barang yang tidak dapat habis ketika dipakai atau dapat memberikan manfaat secara terus menerus seperti tanah dan bangunan. Akan tetapi para ulama telah bersepakat bahwa bentuk dari wakaf tidak hanya tanah dan bangunan saja. Wakaf dapat berupa barang apa saja yang terpenting tidak seketika habis ketika digunakan. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٢٦١

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 261)²⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ - ٩٢

²³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), 112.

²⁴ Al_Qur'an, 2:261.

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran : 92)²⁵

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka (pahala) amal perbuatannya terputus darinya, kecuali dari tiga hal: dari sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan untuknya." (HR. Muslim)

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasmita merupakan suatu upaya untuk membangun kualitas masyarakat dengan memotivasi, membangkitkan serta mendorong kesadaran akan kemampuan diri masyarakat, serta berupaya untuk mengembangkannya.²⁶ Harry Hikmat menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kelompok lemah yang dapat diberdayakan dengan perantara ilmu pengetahuan serta kemandirian sehingga dapat bertumbuh menjadi agen pembangunan.²⁷ Dari beberapa pendapat ahli diatas, suatu masyarakat dapat dikatakan berdaya apabila masyarakat tersebut telah sadar akan potensi yang dimiliki serta mengembangkannya sehingga menjadi

²⁵ Al-Qur'an, 3:92.

²⁶ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 145.

²⁷ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2006), 2.

masyarakat yang mandiri dan berperan sebagai agen pembangunan. Program pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya :²⁸

- a. Memberikan bantuan motivasi moril dengan pelatihan usaha dan permodalan.
- b. Memberikan bantuan pendidikan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan agar masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini merupakan suatu proses pembangunan sosial untuk masyarakat di mana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai proses pengembangan diri agar dapat memperbaiki kualitas diri mereka. Usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yakni dengan pendayagunaan zakat produktif melalui dua aktivitas yakni pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

Pendistribusian dana ZISWAF yang dilakukan oleh suatu lembaga filantropi Islam dibentuk dengan model program pemberdayaan ekonomi untuk para mustahiq atau masyarakat yang kurang mampu. Sehingga pendistribusian dana ZISWAF termasuk dalam program pemberdayaan. Bentuk pendistribusian ZISWAF selain untuk kebutuhan konsumtif disalurkan pula untuk kegiatan produktif. Bentuk penyaluran produktif biasanya dikemas dalam bentuk beasiswa pendidikan untuk siswa atau mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, pelatihan serta

²⁸ Ibid., 3

pembinaan ketrampilan dan wirausaha, sarana prasarana serta modal untuk usaha produktif. ZISWAF yang salurkan akan menjadi usaha untuk memperbaiki perekonomian masyarakat apabila digunakan untuk kebutuhan produktif.

Pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki konsep perencanaan serta pelaksanaan yang teliti dan matang mulai dari penyebab kemiskinan, tidak adanya modal kerja, minimnya lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan analisis sebab-sebab permasalahan ekonomi masyarakat tersebut nantinya dapat digunakan untuk menyusun perencanaan program pendayagunaan zakat produktif. Pendayagunaan zakat dan instrumen dana sosial Islam yang lain agar menjadi produktif yakni dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha sehingga nantinya dapat berkembang dan bermanfaat untuk jangka panjang bagi penerimanya.

Penyaluran dana ZISWAF untuk kegiatan produktif akan lebih maksimal apabila dikerjakan langsung oleh lembaga amil zakat sebagai lembaga yang telah dipercaya untuk mengalokasikan, mendayagunakan serta mendistribusikan dana ZISWAF. Karena LAZ tidak hanya menyalurkannya saja akan tetapi penerima akan terus didampingi, diberikan pengarahan dan pelatihan agar dana ZISWAF tersebut benar-benar bermanfaat sebagai modal kerja yang nantinya akan menjadikan penerimanya berkembang dan mandiri secara finansial.

Usaha yang dirintis menggunakan dana ZISWAF produktif apabila terus dilakukan pendampingan akan menjadi berkembang. Berkembangnya usaha ini nantinya akan menyerap tenaga kerja yang artinya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Berkurangnya kuantitas pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat yang akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Dan pertumbuhan produksi inilah yang nantinya menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Dari gambaran sekilas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ZISWAF berperan signifikan dalam kehidupan masyarakat karena ZISWAF adalah suatu penggerak yang berpotensi membantu pedagang maupun profesi lainnya yang membutuhkan bantuan modal yang tidak bisa didapatkan dari cara yang lain.

Pendistribusian ZISWAF untuk kegiatan produktif merupakan suatu cara dalam program pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi permasalahan ekonomi di tengah masyarakat. Penyaluran dananya dapat berupa modal usaha atau perlengkapan pendukungnya. Pendistribusian dana ini harus benar-benar disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat untuk jangka panjang dan melepaskan rasa ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan dari pihak lain. Untuk bisa mendapatkan bantuan dana ZISWAF untuk kegiatan produktif, calon penerima harus memiliki kriteria dibawah ini:

- a. Memiliki usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Bersedia untuk terus didampingi agar dapat terus berkembang.
- c. Menyampaikan laporan hasil usaha bulanan paling lambat setiap 6 bulan.

Pendistribusian zakat produktif selain untuk 8 golongan dalam Al-Qur'an (Fakir, Miskin, Amil, *Riqab*, *Mu'allaf*, *Gharimin*, *Fisabilillah*, dan *Ibnu Sabil*) dapat diberikan kepada golongan lain yang sangat membutuhkan dan memenuhi persyaratan.²⁹

D. Pemberdayaan UMKM

a. Pengertian UMKM

1) Definisi UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu unit usaha produktif yang berdiri secara mandiri yang dapat didirikan baik oleh individu maupun kelompok dalam sektor ekonomi.³⁰ Sedangkan pengertian UMKM dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 yakni:

- a. Usaha Mikro adalah sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) paling banyak Rp50.000.000,- dan memiliki omzet per tahun Rp300.000.000,-.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

²⁹ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF*, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, 7-9.

³⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Jakarta:LP3ES, 2012), 11.

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari Rp50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- dan memiliki omzet per tahun lebih dari Rp300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,-.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari Rp500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- dan mempunyai omzet per tahun lebih dari Rp2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,-

³¹
 UIN SUNAN AMPEL
 SURABAYA

2) Karakteristik UMKM

Agar pelaksanaan program pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal maka sangat perlu untuk mengetahui karakteristik UMKM agar dapat memahami dan melakukan perencanaan untuk menemukan solusi permasalahan. Karakteristik UMKM diantaranya:

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab 1, Pasal 1.

- a. Berskala kecil, baik model penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b. mayoritas berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.
- c. Pola kerja paruh waktu atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lain.
- d. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UMKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- e. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
- f. Sebagian besar UMKM ditandai dengan belum dimilikinya status badan hukum. Dilihat menurut golongan industri, tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh UMKM bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman, dan tembakau. Diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang

ada. Sementara itu, yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas dan kimia relatif masih sangat sedikit sekali, yaitu kurang dari 1%.³²

3) Prinsip Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 prinsip pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
- d. Peningkatan daya saing UMKM.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.³³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² Mudrajad Kuncoro, *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembanguna* (Jakarta:Erlangga, 2010), 190.

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab 1, Pasal 1.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM LAZISMU JAWA TIMUR DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Profil LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqah Muhammadiyah)

1. Sejarah Berdirinya LAZISMU

LAZISMU merupakan sebuah lembaga pengelola zakat nasional yang mengabdikan dalam usaha pemberdayaan masyarakat dengan pendayagunaan dana ZISKA (zakat, infak, shadaqah dan wakaf) secara produktif baik dari perseorangan, lembaga, instansi, organisasi dan lain sebagainya. LAZISMU didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2002 dan dikukuhkan oleh Menteri Agama Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK No. 457/21 November 2002. Setelah berlaku Undang-Undang Republik Indonesia tentang zakat No. 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 tahun 2015 LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dikukuhkan kembali dengan SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 tahun 2016.¹

Latar belakang didirikannya LAZISMU oleh Muhammadiyah dikarenakan adanya dua faktor. Faktor yang pertama yakni permasalahan kemiskinan di Indonesia yang tidak ada hentinya, kebodohan serta kualitas

¹ <https://lazismu.org/>, diakses tanggal 5 Agustus 2021.

sumber daya manusia yang masih amat rendah. Permasalahan tersebut diakibatkan karena tatanan keadilan sosial di Indonesia yang masih lemah. Faktor yang kedua yakni dikarenakan zakat dan instrumen dana sosial yang lain diyakini dapat memberikan perubahan untuk mendorong keadilan sosial, pembangunan mausia serta memberantas kemiskinan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya memiliki potensi ZISKA yang sangat tinggi. Akan tetapi, potensi ZISKA yang dimiliki belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga hasilnya pun belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan umat.¹ Dengan hadirnya LAZISMU diharapkan dapat menjadi lembaga pengelola ZISKA dengan manajemen yang lebih modern sehingga dapat menjadikan ZISKA menjadi jalan keluar atas masalah sosial ekonomi di tengah masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja yang amanah, profesional dan transparan LAZISMU berupaya untuk menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya. Seiring berjalannya waktu akhirnya kepercayaan masyarakat kepada LAZISMU semakin meningkat. Dengan semangat kreatifitas dan inovasi LAZISMU selalu berupaya untuk menciptakan program-program pendayagunaan yang dapat menjadi jawaban atas tantangan perubahan dan permasalahan sosial di tengah masyarakat. Di tahun 2021 ini LAZISMU telah tersebar di seluruh Indonesia dan mengoptimalkan perogram pendayagunaan agar

¹ <https://lazismu.org/>, diakses tanggal 5 Agustus 2021.

dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan fokus cepat, dan tepat sasaran.²

2. Visi, Misi dan Prinsip LAZISMU

Berikut ini visi dan Misi LAZISMU:³

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

b. Misi

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan;
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif;
3. Optimalisasi pelayanan donator.

3. Prinsip

LAZISMU memiliki prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana ZISKA diantaranya yaitu:⁴

1. Sesuai dengan syariat Islam. Dalam menjalankan tugas LAZISMU selalu berpedoman pada syariat Islam mulai dari proses perekrutan pegawai hingga pendistribusian dana ZISKA.

² <https://lazismu.org/>, diakses tanggal 5 Agustus 2021.

³ <https://lazismujatim.org/profil/>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.

⁴ <https://lazismujatim.org/profil/>, diakses tanggal 15 Agustus 2021

2. Amanah dan Integritas. LAZISMU harus bisa menjadi lembaga yang dapat dipercaya dengan selalu memegang kode etik serta prinsip-prinsip moral.
3. Manfaat. LAZISMU harus bisa memberikan manfaat yang besar bagi mustahiq atau penerima ZISKA.
4. Adil. LAZISMU mampu bertindak adil dengan memberikan perlakuan serta pelayanan yang setara dalam pemenuhan hak-hak yang muncul atas perjanjian dan peraturan yang berlaku.
5. Kepastian Hukum. Muzakki dan mustahik akan mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dari LAZISMU dalam proses pengelolaan ZISKA.
6. Integritas. LAZISMU selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan kinerja mulai pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan dana ZISKA.
7. Akuntabilitas. Pengelolaan dana ZISKA oleh LAZISMU dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah untuk diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
8. Profesional. Dalam memberikan pelayanan LAZISMU selalu mengedepankan sikap serta tindakan yang berlandaskan tingkat kompetensi, kredibilitas serta komitmen yang tinggi.
9. Transparan. Penyampaian Informasi oleh LAZISMU disampaikan secara transparan, konsisten serta kredibel untuk memberikan

pelayanan yang lebih baik, lebih cepat dan tanggap kepada pemangku kepentingan.

10. Sinergi. LAZISMU selalu membangun dan memastikan hubungan kera sama internal yang produktif dan kemitraan yang harmonis dengan seluruh pihak yang berkepentingan dengan ZISWAF untuk menciptakan program-program yang bermanfaat dan berkualitas.
11. Berkemajuan. LAZISMU selalu melakukan setiap program dengan baik dan benar serta berorientasi ke depan.

4. Kebijakan Mutu, Kebijakan Strategis dan Sinergi Pendayagunaan

LAZISMU memiliki beberapa point kebijakan mutu, kebijakan strategis serta sinergi pendayagunaan sebagaimana dibawah ini:⁵

a. Kebijakan Mutu

LAZISMU merupakan suatu Lembaga Amil Zakat terpercaya yang berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah dengan kebijakan mutu sebagai berikut:

1. Berkomitmen untuk selalu menjalankan visi, misi serta tujuan Muhammadiyah dan LAZISMU.
2. Berkomitmen untuk selalu mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang berlaku.
3. Berkomitmen untuk mematuhi seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah dan pimpinan LAZISMU.

⁵ <https://lazismujatim.org/profil/>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.

4. Berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia.
5. Berkomitmen untuk memprioritaskan kepuasan pelanggan.
6. Berkomitmen untuk menjadikan kebijakan mutu sebagai kerangka kerja dalam penyusunan sasaran dan program mutu.
7. Berkomitmen untuk melakukan peninjauan kebijakan dan sasaran mutu secara berkala.
8. Berkomitmen untuk menjamin efektivitas penerapan dan meningkatkan kinerja sistem manajemen secara berkelanjutan.

b. Kebijakan Strategis⁶

Misi Pendayagunaan LAZISMU:

Menciptakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai solusi atas masalah kemiskinan, keterbelakangan serta kebodohan pada masyarakat dengan program-program yang dikembangkan oleh Muhammadiyah.

Kebijakan Strategis Pendayagunaan LAZISMU antara lain:

1. Prioritas penerima manfaat dana ZISKA adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah.
2. Pendistribusian dana ZISKA dilakukan secara terencana dan terukur sesuai misi gerakan Muhammadiyah yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial-dakwah.

⁶ <https://lazismujatim.org/profil/>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.

3. Melakukan kerjasama dengan majelis, lembaga, ortom dan amal-usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program.
4. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan organisasi diluar Muhammadiyah untuk memperluas sasaran dakwah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah.
5. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.
6. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana visi Muhammadiyah.
7. Memobilisasi pelebagaan gerakan ZISKA di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha.

c. Sinergi Pendayagunaan⁷

Sebagaimana LAZISMU yang berperan sebagai lembaga penengah dalam pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana ZISKA maka LAZISMU banyak bekerja sama dengan lembaga lainnya baik dari internal Muhammadiyah maupun eksternal Muhammadiyah. Seperti pada program pendayagunaan bidang pertanian, LAZISMU bekerjasama dengan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, program kemanusiaan bekerjasama dengan LPB Pimpinan Pusat

⁷ <https://lazismujatim.org/profil/>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.

Muhammadiyah, permasalahan sosial bekerjasama dengan MPS Muhammadiyah, bidang ekonomi dengan MEK Muhammadiyah dan untuk pemberdayaan kaum perempuan LAZISMU bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Aisyiyah. Sedang kerjasama dengan lembaga di luar Muhammadiyah seperti LAZISMU telah menggandeng berbagai lembaga dan komunitas dalam mendistribusikan serta mendayagunakan dana ZISKA seperti lembaga IWAPI, komunitas WIRAMUDA dan juga berbagai komunitas hobby dan profesi dan sebagainya. Tujuan dari banyaknya kerjasama ini adalah agar pendayagunaan dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat karena dikelola oleh lembaga pengelola yang ahli dalam bidangnya serta menjangkau lokasi sasaran program yang lebih luas.

5. Susunan Personalia

Berikut susunan personalia LAZISMU Jawa Timur:⁸

a. Dewan Syariah

1. Ketua : Prof. Dr. Thohir Luth, MA.
2. Anggota : Dr. Syamsudin, M.Ag.

b. Badan Pengawas

1. Ketua : Najib Hamid, M.Si.
2. Anggota : Anwar Haryono, M.Si.

c. Badan Pengurus

1. Ketua : drh. Zainul Muslimin.

⁸ <https://lazismujatim.org/profil/>; diakses tanggal 2 September 2021.

2. Wakil Ketua : Dr. Agus Edi Sumanto (Bidang Kelembagaan dan SDM)
3. Wakil Ketua : Imam Hambali, MEI (Bidang Penghimpunan / Fundraising)
4. Wakil Ketua : Drs. Syamsun Aly, MA (Bidang Pentasyarufan)
5. Sekretaris : Adityo Yudono, SE.
6. Wakil Sekretaris : Muhammad Masrukh, MT.
7. Anggota-anggota:
 - 1) Mohammad Saifuddin Ali Sahidu, MM, Ak, CA, CMA, CSRA, CPNNLP.
 - 2) Imam Fauzi, SE.
 - 3) Achmad Saifu
 - 4) Budi Suryanto

B. Pemberdayaan UMKM Oleh LAZISMU Jawa Timur

LAZISMU memiliki 5 pilar program diantaranya yaitu pilar pendidikan, pilar dakwah, pilar sosial kemanusiaan, pilar kesehatan dan pilar ekonomi. Dalam pilar ekonomi terdapat 4 program yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat, antara lain:⁹

1. Pemberdayaan UMKM
2. Tani Bangkit
3. Sekolah Bisnis

⁹ <https://lazismujatim.org/pilar-ekonomi/>, diakses pada 6 September 2021.

4. Badan Usaha Mustahik dan Amil

Pembahasan dalam tesis ini fokus pada salah satu pilar ekonomi LAZISMU yakni program pemberdayaan UMKM, untuk itu program pilar ekonomi yang lain tidak akan dibahas dalam tesis ini. Program pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Jawa Timur sudah berjalan cukup lama, kurang lebih tujuh sampai delapan tahun. Program ini diberlakukan di seluruh LAZISMU di wilayah Jawa Timur dengan program kerja yang berbeda-beda. Setiap wilayah kota atau kabupaten bebas memiliki cara-cara tersendiri untuk menyalurkan bantuan untuk UMKM binaan. Menurut Bapak Adityo, sekretaris LAZISMU Jawa Timur program pemberdayaan atau pembinaan UMKM di setiap daerah berbeda-beda. Di Gresik model penyalurannya dengan bantuan hibah bahan produksi maupun modal kerja. Di Surabaya dan Ponorogo disalurkan dengan model pinjaman lunak tanpa bunga dan pelatihan usaha. Tetapi untuk mayoritas penyalurannya biasanya menggunakan model hibah modal kerja atau bahan-bahan produksi.¹⁰

Pada penelitian ini, UMKM yang digunakan sebagai sampel adalah UMKM binaan LAZISMU Kota Surabaya. Di Surabaya sendiri, jumlah UMKM Binaan saat ini kurang lebih berjumlah 11 kelompok yang masing-masing kelompok berjumlah 5 anggota dan dua individu. Jumlah ini adalah jumlah terbaru yang telah disaring setelah adanya beberapa UMKM yang sudah dinilai mampu dilepas tanpa bantuan dari LAZISMU dan juga beberapa UMKM yang tidak membayar angsuran pinjaman sama sekali. Sehingga

¹⁰ Adityo, Wawancara, Surabaya. 30 Juli 2021.

jumlah yang tersisa ini benar-benar yang masih aktif mengikuti setiap kegiatan program pembinaan UMKM dari LAZISMU Kota Surabaya.¹¹

Menurut keterangan dari Bapak Aan selaku penanggungjawab kegiatan pembinaan UMKM LAZISMU wilayah Surabaya, selama masa pandemi kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan hanyalah pinjaman lunak saja. Untuk pelatihan dan juga pengajian rutin yang biasanya dilakukan rutin setiap satu bulan sekali terpaksa diberhentikan. Pinjaman lunak yang diberikan berjumlah Rp. 5.000.000,- per kelompok. Sehingga satu anggota kelompok mendapatkan Rp. 1.000.000,-. Untuk pengembaliannya setiap anggota wajib mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu 10 bulan. Yang perlu dikembalikan hanya pinjaman pokoknya saja. Setelah pinjaman tersebut lunas, ketua kelompok dapat mengambil kembali jatah pinjaman modal usaha untuk periode 10 bulan kedepan. Model kelompok ini disebut dengan tanggung renteng. Dimana, jika terdapat salah satu anggota berhalangan untuk membayar angsuran bulan tersebut maka kewajiban anggota kelompok lainnya untuk menutupi kekurangan anggota yang lain. Selain itu anggota biasanya juga dikenakan infak, akan tetapi jumlahnya bebas dan nantinya infak tersebut juga dikembalikan pada anggota untuk membantu anggota yang membutuhkan.¹²

Untuk kriteria UMKM yang diberikan bantuan yaitu diutamakan muslim, memiliki usaha yang jelas, serta memiliki komitmen untuk

¹¹ Aan, Wawancara, Surabaya. 2 Agustus 2021.

¹² Aan, Wawancara, Surabaya. 2 Agustus 2021.

membayar angsuran setiap bulannya. Untuk mengetahui karakter calon penerima pinjaman, Tim LAZISMU akan melakukan riset dan analisa yang jelas untuk menentukan kelayakan calon penerima pinjaman. Hal ini dilakukan untuk menjamin para penerima pinjaman tersebut berkomitmen untuk mengembalikannya karena pinjaman ini benar-benar dikembalikan sejumlah pokoknya saja tanpa ada tambahan apapun. Pinjaman lunak modal usaha untuk UMKM ini diberikan kepada masyarakat umum yang sesuai dengan kriteria diatas, tidak hanya untuk kader Muhammadiyah saja. Dalam penyaluran bantuan modal usaha akad yang digunakan yaitu Qardul Hasan, dimana modal yang telah diberikan dikembalikan dengan jumlah yang sama seperti saat meminjam tanpa tambahan apapun.¹³

Model evaluasi yang dilakukan pada kegiatan ini yakni evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal yaitu dengan mengevaluasi apakah cangkupan UMKM telah sesuai dengan target yang telah ditentukan atau masih jauh dari harapan. Evaluasinya dilakukan perbulan, persemester dan pertahun. Apabila belum mencapai target maka akan ditinjau kembali kinerja yang telah lalu seperti di anggaran, pelayanan, atau mustahiqnya. Lalu evaluasi eksternal yakni dengan mengontrol UMKM sejauh mana perkembangan usahanya setelah mendapat binaan dari LAZISMU. Penyaluran dana, pendampingan dan pelatihan diberikan oleh kantor wilayah di setiap daerah. Pendampingan ini dilakukan dengan adanya kajian rutin setiap bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pegangan yang kuat bagi para

¹³ Adityo, Wawancara, Surabaya. 30 Juli 2021.

pelaku UMKM tentang arti dari muamalah yang telah dilakukan. Seperti pengetahuan tentang muamalah yang halal dan menghindari riba. Selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menguatkan rasa *Ukhuwah Islamiyah* antar jamaah. Pada momen kajian rutin ini ketua kelompok mengumpulkan angsuran bulanan, dengan ini pihak LAZISMU dapat mengontrol keadaan UMKM melalui keluh kesah yang disampaikan oleh setiap anggota UMKM binaan.¹⁴


C. Model Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Lunak Pada UMKM Binaan LAZISMU

Berikut skema penyaluran dan pengembalian dana pinjaman lunak untuk UMKM binaan LAZISMU kota Surabaya:¹⁵



¹⁴ Aan, Wawancara, Surabaya. 2 Juli 2021.

¹⁵ Aan, Wawancara, Surabaya. 2 Juli 2021.



Gambar 3.1

D. Kondisi UMKM di Masa Pandemi dan Kontribusi *Islamic Social Finance* Filantropi LAZISMU Jawa Timur

Sejak awal pandemi, omset UMKM banyak mengalami penurunan. Mulai membaik beberapa waktu tetapi dua bulan terakhir kembali diterapkannya PPKM oleh pemerintah membuat mereka kembali kelimpungan. Seperti yang dialami oleh bapak Djoko Basuki, Ibu Parti dan Ibu Sumarni yang sebelum pandemi bekerja sebagai penjual makanan di kantin SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Pak Djoko Basuki dan Anggotanya telah menjadi anggota UMKM binaan LAZISMU sejak awal adanya program ini yakni kurang lebih tujuh tahun yang lalu. Semenjak pandemi dan sekolah dilakukan secara daring akhirnya membuat mereka kehilangan pekerjaan.

Terlebih saat ini kantin disekolah itu dialih fungsikan sebagai taman bermain anak. Akhirnya keadaan lah yang memaksa mereka harus memutar otak untuk membuka usaha baru dimasa sulit seperti ini.

“kalau saya jualan es batu mbak sama kulakan telur. Terus bu Parti ini jualan gorengan dipasar. Bu Sumarni jualan pisang goreng didepan rumah. Yah apapun yang bisa kami lakukan ya kami lakukan mbak yang penting tetep bisa makan dan bertahan hidup. Alhamdulillah, bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU bener-bener membantu kami dimasa sulit seperti ini, jadi uangnya bisa diputar lagi untuk mulai usaha baru mbak.”¹⁶ Jelas Pak Djoko Basuki selaku ketua kelompok kreatif mandiri.

Bu Parti dan Bu Sumarni menuturkan membuka usaha baru di masa pandemi seperti ini benar-benar sulit. Bisa balik modal saja sudah bagus. Oleh karena itu pinjaman lunak dari LAZISMU dapat dijadikan pegangan apabila omset penjualan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, selain digunakan untuk modal usaha pinjaman lunak dari LAZISMU juga digunakan untuk kebutuhan konsumsi apabila mendesak.¹⁷

Begitupula yang terjadi pada Bapak Abdul Hakiem dan anggotanya. Bapak Abdul Hakiem menjadi koordinator dari 5 kelompok UMKM di wilayah Tambak Laban Surabaya. Telah mengikuti program pembinaan UMKM LAZISMU sejak tiga tahun yang lalu. Berawal dari niatnya yang menjauhkan diri dari riba beliau mengajak teman-teman UMKM disekitarnya untuk bersama-sama mengikuti program binaan UMKM LAZISMU agar tidak terjerat renternir. Di masa pandemi, banyak anggota dari bapak Abdul

¹⁶ Djoko Basuki, Wawancara, Surabaya. 10 Agustus 2021.

¹⁷ Bu Parti dan Bu Sumarni, Wawancara. Surabaya. 10 Agustus 2021.

Hakiem mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Sebagai koordinator kelompok akhirnya beliau berinisiatif untuk mengajarkan kepada anggotanya memasarkan produk secara online agar tetap bisa bertahan.

“cuman ya gitu mbak, yang bisa diajarin kayak gini kan anak muda ya jadi kalau teman-teman UMKM itu anaknya mau bantu turun tangan ya bisa. Tapi kalau yang anaknya masih kecil atau sudah berpisah dengan anaknya ya sudah akhirnya berjalan apa adanya saja.” Tutur pak Abdul Hakiem.¹⁸

Beberapa Anggota beliau seperti Ibu Siti, Ibu Sri, Ibu Nurhadi, Ibu Suha, Ibu Sul, dan Ibu Indra Sri Wilujeng berpendapat sama dengan beliau. Di masa pandemi seperti ini yang terpenting usaha masih bisa berjalan saja sudah cukup. Bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU digunakan untuk menambah modal usaha dan juga memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga jika sewaktu-waktu kekurangan dana. Mereka semua berpendapat merasa sangat terbantu dengan adanya pinjaman lunak ini.

“ya dari pada pinjem ke renternir mbak, lebih besar bunganya dari pada pinjamannya. Kalau pinjaman lunak ini kan jumlah kembalinya sama dengan jumlah pinjamannya. Waktunya juga 10 bulan masih longgar mbak. Alhamdulillah kami semua tidak ada yang merasa keberatan.” Tutur Ibu Sri.¹⁹

Dalam keadaan pandemi seperti ini, hampir semua UMKM binaan merasa sangat terbantu. Terlebih mayoritas dari mereka termasuk kedalam kelas ekonomi menengah kebawah. Walaupun jumlah yang dipinjamkan tidak terlalu besar, akan tetapi cukup untuk memodali usaha kecil mereka dan juga untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Seperti yang dialami oleh ibu

¹⁸ Abdul Hakiem, Wawancara, Surabaya. 11 Agustus 2021.

¹⁹ Sri, Wawancara, Surabaya. 11 Agustus 2021.

Maryatin. Beliau adalah seorang janda yang dulunya bekerja di kantin rumah sakit. Setelah pandemi dan suami beliau meninggal dunia beliau mencoba membuka warung kelontong kecil-kecilan didepan rumah. beliau mengatakan baru mengikuti program ini di awal tahun 2021 karena saat itu mengikuti pengajian di masjid depan rumah. Bantuan lunak modal usaha ini sangat membantu beliau yang baru saja merintis usaha barunya. Beliau berharap dengan adanya pinjaman lunak ini usahanya lebih berkah dan dapat berkembang agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya.²⁰

Berbeda dengan yang dirasakan ibu Sunarti. Sebelum pandemi, beliau membuat kue-kue basah untuk dititipkan dikantin-kantin sekolah. Semenjak pandemi dan sekolah dilakukan melalui daring beliau kehilangan lapak untuk berdagang. Terlebih beliau memiliki cucu yang masih kecil yang ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya. Akhirnya semenjak pandemi hingga sekarang beliau memutuskan untuk tidak lagi berjualan sampai keadaan kembali normal. Dana pinjaman lunak dari LAZISMU digunakan untuk kebutuhan konsumsi beliau saja. Beliau mengatakan:²¹

“gimana lagi mbak, kalau saya paksakan jualan dan kirim-kirim jauh juga cucu saya nanti ndak ada yang jaga. Ayah ibunya pada kerja semua. Jadi ya uang pinjamannya saya pake untuk kebutuhan sehari-hari saja. Untuk mengembalikan biasanya saya dikasih uang sama anak saya. Nanti kalau pandeminya sudah selesai mungkin saya akan memulai jualan lagi mbak. Jadi ya gini selama pandemi saya cuman bantu temen-temen ngumpulin uang angsuran terus dibayarkan ke kantor.”

²⁰ Maryatin, Wawancara, Surabaya. 12 Agustus 2021.

²¹ Sunarti, Wawancara, Surabaya. 12 Agustus 2021.

Ibu Sri, anggota kelompok Ibu Sunarti yang saat itu sedang bersama ibu Sunarti mengatakan bahwa pedagang-pedagang kecil yang membuat makanan ala kadarnya seperti ini sangat rawan. Seperti yang dirasakan oleh ibu Sunarti dan orang-orang seprofesinya sangat kesulitan ketika lapak tempat untuk menitipkan barang dagangannya ditutup. Berbeda dengan ibu Sri yang membuka toko kelontong, sedikit banyak masih bisa bertahan walaupun tetap terjadi penurunan pendapatan.²²

Berbagai kondisi dialami oleh pelaku UMKM. Keadaan yang sulit dan kondisi ekonomi yang buruk sangat berdampak di kehidupan mereka. Masa pandemi yang serba sulit tetap memaksa mereka untuk dapat bertahan hidup. Sebagaimana yang dialami oleh ibu Sumarsih. Beliau telah mengikuti program pembinaan UMKM LAZISMU kurang lebih selama 7 tahun. Mulai dari usaha lama beliau hingga sekarang beliau membuka toko kelontong dan toko alat tulis. Sebelum pandemi, banyak anak sekolah disekitar rumah beliau yang membeli alat tulis. Juga pegawai konveksi yang bekerja didepan rumah beliau sering membeli makanan ringan dan minuman dingin. Semenjak pandemi dan sekolah daring, juga kegiatan konveksi yang sangat dibatasi membuat omset penjualan ibu Sumarsih menurun hingga 50%. Ditengah keadaan yang sulit ini beliau sangat bersyukur dengan adanya bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU karena sedikit banyak dapat membantu keuangan keluarga beliau dimasa pandemi. Sebagai koordinator kelompok saat ini beliau juga sangat selektif terhadap orang-orang yang ingin bergabung

²² Sri, Wawancara, Surabaya. 13 Agustus 2021.

menjadi anggota baru UMKM binaan LAZISMU, karena beliau ingin meminimalisir resiko terhadap anggota yang kesulitan bahkan tidak mampu membayar angsuran.²³

“kondisinya sedang sulit, jadi sebisa mungkin harus selektif.” Tuter Ibu Sumarsih.

Bantuan modal dengan pinjaman lunak ini banyak dimanfaatkan oleh UMKM binaan LAZISMU selama pandemi ini untuk membuka usaha baru, mempertahankan usaha lamanya bahkan mengembangkannya. Seperti yang dilakukan oleh ibu Nina Poniasih, beliau memiliki usaha minuman kunyit asam yang dijual secara online. Banyak orang-orang yang memesan untuk acara hajatan atau dijual kembali. Ibu Nina juga menjual di aplikasi ojek online untuk meningkatkan penjualan. Menurut keterangan beliau, dana pinjaman lunak dari LAZISMU dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya. Dengan pinjaman tersebut beliau dapat memproduksi minuman dengan jumlah yang lebih banyak. Beliau bahkan berencana untuk mendaftarkan label minumannya di BPOM atau majelis halal MUI agar nantinya beliau lebih mudah untuk memasarkan karena telah terjamin keamanan dan kehalalannya. Karena beliau menerima pinjaman secara mandiri atau individu bukan kelompok, maka jumlah yang diterima otomatis lebih banyak sehingga beliau dapat menggunakannya untuk fokus pada pengembangan usaha.²⁴

²³ Sumarsih, Wawancara, Surabaya. 13 Agustus 2021.

²⁴ Nina Poniasih, Wawancara, Surabaya. 14 Agustus 2021.

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh ibu Umiatun. Dana pinjaman lunak dari LAZISMU digunakan fokus untuk pengembangan usaha. Usaha yang ditekuni beliau beserta suami adalah es bubur kacang hijau. Mulanya usaha ini milik suami ibu Umi, setelah menikah maka usaha ini dikembangkan bersama. Beliau menjelaskan, semenjak menjadi UMKM binaan LAZISMU dan menerima pinjaman lunak, ibu Umi dan suami tidak pernah memiliki hutang di agen.

“jadi biasanya kami kulakan itu cuman bayar 50% mbak ditengkulaknya. Nanti setelah jualan atau waktu kulakan lagi kami lunasi pembelian sebelumnya dan membayar 50% lagi belanjaan kami saat itu. Tapi semenjak mendapat bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU, kami ndak pernah lagi hutang ditengkulak. Jadi setiap kami belanja langsung kami lunasi saat itu juga, Alhamdulillah.” Jelas bu Umi.

Tetapi kata beliau ada yang lebih penting dari itu. Bebasnya keluarga beliau dari jeratan renternir dan cekikan uang riba membuat usaha beliau semakin berkah. Penghasilan yang didapatkan selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga pendidikan anak-anak.²⁵ Ibu Khusnul juga berpendapat demikian. Dana pinjaman lunak yang diberikan oleh LAZISMU digunakan untuk mengembangkan usaha nasi dan es nya. Dengan adanya dana pinjaman lunak ini sangat membantu beliau untuk mempertahankan usaha di masa pandemi seperti ini. beliau juga selalu berusaha memberikan motivasi kepada anggota-anggota kelompok yang lain agar terus berusaha dan memanfaatkan dana pinjaman lunak ini sebaik baiknya. Karena sangat jarang bahkan sulit sekali untuk bisa mendapatkan kesempatan seperti ini, oleh

²⁵ Umiatun, Wawancara, Surabaya. 14 Agustus 2021.

karena itu beliau selalu mewanti-wanti anggotanya untuk memanfaatkan dana tersebut secara maksimal agar tidak sampai terjadi penunggakan saat jatuh tempo waktu pembayaran angsuran.²⁶

Berbeda dengan ibu Sri Wilujeng yang memiliki usaha lama kue kering. Beliau menganggap usaha ini kurang prospek untuk saat ini. Karena beliau juga pindah rumah akhirnya beliau memutuskan untuk membuka usaha baru yaitu usaha air isi ulang dan pengiriman air minum kemasan. Dana pinjaman lunak dari LAZISMU ditambah dengan hasil keuntungan dagangannya yang lalu digunakan untuk membuka usaha baru ini. Ibu Sri Wilujeng sangat bersyukur dengan adanya pinjaman lunak ini karena sedikit banyak dapat membantu perkembangan usaha beliau. Beliau juga berharap kedepannya agar program seperti ini dapat lebih digalakkan dan diperhatikan karena banyak sekali UMKM diluar sana yang membutuhkan bantuan minimal untuk mempertahankan usahanya. Dimasa sulit seperti ini banyak sekali UMKM yang merugi sehingga mereka tidak bisa lagi berjualan karena kehabisan modal.²⁷

Berikut data beberapa koordinator dan anggota kelompok UMKM binaan LAZISMU yang dapat ditemui dan berkenan diwawancarai:

Tabel 3.1

NO	NAMA PEMILIK USAHA	KELOMPOK	USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Ibu Khusnul	Siti Fatma, Amien Rais,	Pedagang nasi dan Es	Tenggunung Karya Gg. 3	Ketua Kelompok

²⁶ Khusnul, Wawancara, Surabaya. 15 Agustus 2021.

²⁷ Sri Wilujeng, Wawancara, Surabaya. 15 Agustus 2021.

		Aviffah, Diponegoro		No. 8b	
2	Ibu Maryatin	At-Tin	Pedagang Nasi	Kedinding lor gang Kamboja No. 26	Individu
3	Ibu Sunarti	Hidayatullah, Sakinah	Pedagang kue basah dan sembako	Jl. Tambak laban No. 35	Ketua Kelompok
4	Ibu Sri Wilujeng	Sri Wilujeng	Pedagang kue kering	Jl. Tambak Wedi Baru gang 9 No. 76	Individu
5	Bapak Abdul Hakim	At-Tanwir	Pedagang Sembako dan Buah	Jl. Tambak Laban No. 53	Ketua Kelompok
6	Ibu Sumarsih	Al-Mu'minun	Pedagang sembako	Jl. Bulak banteng wetan gg. 21 No. 53	Ketua Kelompok
7	Ibu Nina Poniasih	Melati Tasmo	Pedagang Minuman Kunyit Asem	Jl. Dupak Timur 2 No. 73	Individu
8	Bapak Djoko Basuki	Kreatif Mandiri	Kantin, Pedagang Songkok	Jl. Tembok Dukuh Butulan No.7	Ketua Kelompok
9	Ibu Umiyatun	Khodijah	Pedagang Bubur	Jl. Tambak Wedi Barat Gg. 2 No. 32	Ketua Kelompok
10	Ibu Sri (1)	Hidayatullah	Pedagang Toko Kelontong	Jl. Tambak laban No. 35	Anggota Kelompok Ibu Sunarti
11	Ibu Parti	Kreatif Mandiri	Kantin, pedagang gorengan	Jl. Tembok Dukuh No. 8	Anggota bapak Djoko Basuki
12	Ibu Sumarni	Kreatif Mandiri	Pedagang Pisang Goreng	Jl. Tembok Dukuh No. 8	Anggota bapak Djoko Basuki
13	Ibu Siti	At-Tanwir	Pedagang makanan basah	Jl. Tambak Laban No. 35	Anggota bapak Abdul Hakiem
14	Ibu Sri (2)	At-Tanwir	Pedagang sembako	Jl. Tambak Laban	Anggota bapak Abdul Hakiem
15	Ibu Nurhadi	At-Tanwir	Pedagang gado-gado	Jl. Tambak Laban No. 32	Anggota bapak Abdul Hakiem
16	Ibu Suha	At-Tanwir	Pedagang nasi bungkus	Jl. Tambak Laban No. 57	Anggota bapak Abdul Hakiem
17	Ibu Sul	Hidayatullah	Pedagang makanan ringan	Jl. Tambak Laban Buntu	Anggota bapak Abdul Hakiem
18	Ibu Indra Sri Wilujeng	Sakinah	Pedagang kue basah	Jl. Tambak Laban No. 47	Anggota bapak Abdul Hakiem

BAB IV

ANALISIS KONTRIBUSI *ISLAMIC SOCIAL FINANCE* FILANTROPI LAZISMU JAWA TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Upaya LAZISMU Jawa Timur dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM yang Terpuruk Akibat Pandemi Covid-19 dengan *Islamic Social Finance*

LAZISMU sebagai lembaga filantropi Islam berkewajiban untuk mengumpulkan dan menyalurkan *Islamic Social Finance*. Dimana pengertian *Islamic Social Finance* sendiri adalah dana sosial Islam yang dikeluarkan oleh perseorangan maupun kelompok yang diberikan secara sukarela kepada suatu lembaga untuk disalurkan kepada kelompok tertentu sebagai bentuk kepedulian serta kasih sayang.¹ LAZISMU mengumpulkan *Islamic Social Finance* dari muzakki atau donatur dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Bentuk dari *Islamic Social Finance* yang dihimpun serta disalurkan oleh LAZISMU diantaranya :²

1. Zakat

Zakat berasal dari kata dalam bahasa arab “*Az-zakah*” yang artinya tumbuh, bertambah, bersih, pujian, berkah dan baik. Keseluruhan makna

¹ Dita indah wahyuni, “Peran Pengembangan *Islamic Social Finance* (Isf) Berbasis Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru”, (Tesis – Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan, 2020), 03.

² <https://lazismu.org/>, diakses pada 6 September 2021.

dari kata *Az-zakah* diatas dapat digunakan untuk memaknai kata zakat beserta turunannya dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹ Selain menurut bahasa zakat juga memiliki makna secara terminologis yang berarti sejumlah harta tertentu dari harta yang Allah titipkan kepada kita untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.² Jenis Zakat yang dapat dihimpun dan disalurkan oleh LAZISMU diantaranya yakni zakat Fithrah, zakat Maal, zakat perusahaan, zakat profesi dan hal lain yang berkaitan dengan pengeluaran zakat bagi harta-harta tertentu. Untuk pendistribusian dana zakat ini, LAZISMU membagikan sesuai dengan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-Qur'an, diantaranya:³

a. Fakir dan miskin.

Untuk fakir miskin penyaluran dana zakat dialokasikan untuk beberapa hal antara lain:

- 1) Pinjaman modal usaha, seperti yang telah dilakukan LAZISMU dalam program pemberdayaan UMKM.
- 2) Membangun sarana pendidikan dan pelatihan, salah satunya dengan memberikan pelatihan ketrampilan kerja kepada UMKM binaan LAZISMU.

b. Amil

Untuk amil, dana zakat diberikan untuk kebutuhan:

¹ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 2.

² Ibid., 2

³ <https://lazismujatim.org/>, diakses pada 6 September 2021.

- 1) Pemberian gaji sebagai apresiasi telah mendermakan hidupnya untuk umat.
- 2) Pelatihan amil agar menjadi amil yang profesional dan lebih baik.

c. *Mu'alaf*

Bantuan ini diberikan kepada para *Mu'alaf* yang membutuhkan bantuan ekonomi ketika berpindah agama.

d. *Riqab* (budak)

Dana zakat digunakan untuk *Riqab* dengan membantu mereka yang berada dalam wilayah konflik, atau untuk mereka yang bekerja dibawah pemimpin yang dzalim.

e. *Gharim* (orang yang terlilit hutang)

Bantuan untuk *Gharim* ini berkaitan dengan bantuan modal untuk UMKM. Pada mulanya banyak sekali UMKM yang terlilit hutang dengan renternir. Maka LAZISMU membantu membayar hutang-hutang mereka kepada renternir. Setelah itu LAZISMU memberikan bantuan pinjaman lunak untuk modal usaha yang nantinya akan diberikan setiap 10 bulan sekali apabila pinjaman sebelumnya telah lunas angsurannya.

f. *Fisabilillah*

Bantuan ini diberikan kepada guru-guru honorer di daerah terpencil yang sangat kecil penghasilannya dengan bantuan insentif gaji dari LAZISMU.

g. *Ibnu Sabil*

Bantuan untuk *Ibnu Sabil* yakni bantuan beasiswa Mentari untuk siswa-siswi yang berasal dari keluarga dhuafa.

2. Infak, sedekah dan wakaf

Beberapa program LAZISMU Jawa Timur dalam upaya mendistribusikan dana infak, sedekah, dan wakaf diantaranya :

- a. Program bahagiakan yatim dan dhuafa. Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dan kaum dhuafa memenuhi kebutuhan pokoknya.
- b. Program donasi kemanusiaan untuk palestina.
- c. Program bantuan sembako untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19.
- d. Program bantuan untuk korban bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan selain tentang perlunya pendistribusian harta kekayaan dari orang-orang yang diberikan hidup berkecukupan kepada orang-orang yang kekurangan, Allah SWT juga melarang proses distribusi harta kekayaan dengan cara yang tidak adil.⁴ Oleh karenanya dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZISKA, baik LAZISMU Jawa Timur maupun LAZISMU Kota Surabaya sangat berhati-hati terhadap tiga hal, diantaranya:

⁴ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam", TAZKIA, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI No. 1, 2017, 5.

1. Larangan menimbun harta. Allah SWT melarang umat Muslim untuk menimbun harta kekayaan, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk mendistribusikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. LAZISMU Jawa Timur selalu berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan akan pentingnya membayar Zakat, Infak, sedekah maupun Wakaf. Karena selain untuk kebaikan diri sendiri dana ZISWAF sangat bermanfaat untuk kebaikan orang lain. Dalam pendistribusiannya, LAZISMU selalu mengupayakan untuk tidak sampai terjadi penumpukan. Karena telah memiliki pos-pos tertentu yang berhak menerima maka pembagian dana ZISKA diupayakan untuk didistribusikan tepat waktu.⁵
2. Larangan bermegah-megahan. Allah SWT melarang umat Muslim berlaku bermegah-megahan. Untuk itu LAZISMU sebagai lembaga filantropi Islam mengimplementasikan hal tersebut dengan mengumpulkan serta mendistribusikan dana ZISKA dari kelompok berkecukupan kepada kelompok berkekurangan. Dalam pendistribusiannya pun LAZISMU telah memberikan takaran-takaran agar semua pihak mendapatkan bagian yang adil. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan dan juga sama rata kepada semuanya.⁶
3. Larangan berperilaku kikir, pelit atau perhitungan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Allah SWT melarang umat Muslim untuk menimbun

⁵ Adityo, Wawancara, Surabaya. 30 Juli 2021

⁶ Aan, Wawancara, Surabaya. 2 Agustus 2021

harta kekayaan dan juga kikir, pelit atau perhitungan. Harta tersebut harus berputar tidak boleh berhenti di satu tempat saja. LAZISMU Jawa Timur selalu berupaya untuk mendistribusikan dana ZISKA pada LAZISMU wilayah seperti LAZISMU Kota Surabaya dan juga wilayah yang lain dengan tepat waktu. Jumlah harta yang didistribusikan juga telah disamaratakan agar semuanya mendapatkan bantuan sama rata sama rasa. Baik bantuan konsumtif maupun produktif semuanya telah dibagikan pada pihak-pihak yang membutuhkan, tentunya sebelumnya telah melalui riset agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran.⁷

Dalam pengelolaan dana ZISWAF, suyitno mengungkapkan ada beberapa pilar utama manajemen pengelolaan dan pemberdayaan ZISWAF diantaranya adalah amanah, profesional dan transparan.⁸ Dimana dalam prinsip pengelolaan ZISKA LAZISMU terdapat ketiga pilar utama tersebut, yakni:⁹

1. Amanah dan Integritas. LAZISMU harus bisa menjadi lembaga yang dapat dipercaya dengan selalu memegang kode etik serta prinsip-prinsip moral.
2. Profesional. Dalam memberikan pelayanan LAZISMU selalu mengedepankan sikap serta tindakan yang berlandaskan tingkat kompetensi, kredibilitas serta komitmen yang tinggi.

⁷ Tasmu, Wawancara, Surabaya. 3 Agustus 2021.

⁸ Rachmat Hadjat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar", *Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, No. 1, 2017, 6.

⁹ <https://lazismu.org>, diakses pada 6 September 2021.

3. Transparan. Penyampaian Informasi oleh LAZISMU disampaikan secara transparan, konsisten serta kredibel untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat dan tanggap kepada pemangku kepentingan.

Model pengelolaan dan penyaluran ZISWAF kepada penerima tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif. Sebagaimana dalam manajemen zakat produktif pemberian dana zakat kepada fakir miskin tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi saja, akan tetapi diberikan motivasi agar masyarakat mau berusaha untuk memperbaiki kualitas diri dan kehidupannya. Mustahiq pun kemudian tidak dilepas begitu saja setelah menerima zakat, tetapi kemudian dibimbing hingga berhasil dalam kegiatan usahanya dan menjadi masyarakat yang merdeka dalam hal finansial.¹⁰ Salah satu model penyaluran dana ZISWAF produktif adalah diadakannya program pembinaan UMKM. Tujuannya agar ZISWAF yang disalurkan dapat berkembang dan tidak hanya memberikan manfaat di masa sekarang tapi dapat berkelanjutan hingga masa mendatang.

Program pemberdayaan UMKM LAZISMU dilakukan dengan menghargai serta memaksimalkan setiap prosesnya. Mulai membantu UMKM yang sebelumnya terlilit hutang dengan renternir sehingga usahanya hampir bangkut karena kehabisan modal, menganalisis komitmen setiap UMKM yang mendaftarkan diri karena program pemberdayaan ini dilakukan dalam jangka panjang, memberikan hak kepada setiap UMKM dengan adil, hingga

¹⁰ Halimatus Sa'diyah, "Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia", *Journal of Civil Society*, Vol 11, No 1, 8.

memberikan edukasi kepada mereka akan pentingnya keberkahan dalam bermua'amalah. Untuk masalah hasil, LAZISMU hanya menginginkan UMKM tersebut dapat berdiri mandiri dan tidak lagi terlilit hutang dengan renternir.¹¹ Hal ini sesuai dengan teori MBP atau *Management by Process* yang diungkapkan oleh Sudewo yang tidak pernah berbicara soal hasil. MBP berorientasi jangka panjang. Pada model MBP proses tidak pernah diabaikan, karena proses merupakan komponen yang terpenting. Model MBP melatih semua pihak untuk menjadi dewasa sehingga dengan model manajemen ini kualitas mustahiq maupun amil juga ditingkatkan.¹²

LAZISMU Jawa Timur menjalankan program pembinaan UMKM ini dengan tujuan untuk membina dan memberdayakan UMKM agar menjadi UMKM yang mandiri. LAZISMU Jawa Timur memberikan kebebasan kepada setiap LAZISMU wilayah di Jawa Timur untuk menjalankan program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.¹³

LAZISMU Kota Surabaya mengimplementasikan program tersebut dengan pinjaman lunak modal usaha dan pelatihan ketrampilan untuk UMKM binaan yang telah terdaftar. UMKM yang berhak mendapatkan pinjaman lunak dari LAZISMU Kota Surabaya adalah mereka yang mau berkomitmen untuk membayar angsuran bulanan dan tidak berbelit-belit dalam urusan keuangan.¹⁴

¹¹ Aan, Wawancara, Surabaya. 2 Agustus 2021

¹² Eri Soedewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), 54.

¹³ Adityo, Wawancara, Surabaya, 30 Juli 2021

¹⁴ Aan, Wawancara, Surabaya. 2 Agustus 2021

Model pembinaan UMKM ini dengan mengelompokkan UMKM yang berdekatan sehingga penyaluran dananya juga diberikan kepada koordinator kelompok yang nantinya dialah yang bertugas untuk membagi dana tersebut dengan adil dan merata kepada seluruh anggota kelompok. Program pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur yang dikemas oleh LAZISMU Kota Surabaya dengan model pinjaman lunak dan pelatihan ketrampilan kerja bertujuan untuk memberdayakan UMKM agar mereka sadar akan potensi yang dimiliki serta bersemangat untuk terus menjadi lebih baik. Sebagaimana pengertian pemberdayaan menurut Ginandjar Kartasasmita merupakan suatu upaya untuk membangun kualitas masyarakat dengan memotivasi, membangkitkan serta mendorong kesadaran akan kemampuan diri masyarakat, serta berupaya untuk mengembangkannya¹⁵ Diberikannya pinjaman lunak tanpa bunga yang diangsur selama 10 bulan memang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang pernah terlilit hutang dengan renternir. Besarnya bunga pinjaman yang diberikan renternir membuat mereka kalangkabut membayarnya. Dengan bantuan pinjaman lunak yang mereka terima dari LAZISMU Kota Surabaya, pelatihan ketrampilan kerja, dan juga pengajian bulanan diharapkan dapat mengetuk hati mereka akan pentingnya keberkahan dalam usaha, salah satu faktornya yakni dengan modal yang halal.¹⁶ Dalam pembagian dana pinjaman, LAZISMU memberikannya dengan

¹⁵ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta:PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 145.

¹⁶ Aan, Wawancara, Surabaya. 2 Agustus 2021.

adil dan tepat waktu. Sebagaimana *Islamic Social Finance* sebagai konsep keadilan dalam Islam, maka makna keadilan yang dipahami adalah :¹⁷

1. Adil berarti sama. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian jumlah pinjaman setiap kelompok berjumlah sama. Jumlah anggota setiap kelompok adalah 5 orang. Diberikan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga setiap anggota mendapatkan Rp. 1.000.000,- dan diangsur setiap bulan selama sepuluh bulan. Semua UMKM binaan LAZISMU Surabaya mendapatkan kewajiban dan hak yang sama.
2. Adil berarti seimbang. Seimbang antara hak dan kewajiban. Seluruh anggota UMKM binaan LAZISMU Kota Surabaya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Contohnya, setiap UMKM memiliki hak untuk mendapatkan pinjaman lunak sebesar Rp. 1.000.000,- dan berkewajiban untuk mengembalikannya dengan angsuran sebesar Rp. 100.000,- setiap bulan selama sepuluh bulan.
3. Adil berarti memperhatikan hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada setiap yang berhak menerimanya. LAZISMU Surabaya menyeleksi setiap UMKM yang mendaftarkan diri untuk bergabung dengan program pembinaan UMKM LAZISMU. Tujuannya adalah agar UMKM yang menerima bantuan pinjaman adalah UMKM yang benar-benar membutuhkan dan dapat mempertanggungjawabkan pinjamannya dengan membayar angsuran tepat waktu setiap bulan.

¹⁷ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam", TAZKIA, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI No. 1, 2017, 8.

4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki keadilan seperti keadilan yang dimiliki oleh Allah Swt. Allah Swt berbuat adil dengan rahmat serta seluruh kebaikan-Nya. Rahmat Allah tidak pernah tertahan dan seluruh makhluk dapat meraihnya. Selain pembinaan dengan bantuan pinjaman lunak sebagai modal dan pelatihan ketrampilan, LAZISMU juga memberikan hak lain yang tidak kalah penting untuk UMKM yaitu pengajian bulanan. Dimana disana akan diajarkan kepada mereka arti mu'amalah yang sebenarnya serta diluruskannya niat berdagang mereka bahwa bermu'amalah yang terbaik adalah bermu'amalah dengan Allah Swt. dan segala yang dilakukan didunia semua diniatkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Swt.

Dari berbagai program yang dilakukan oleh LAZISMU diatas maka LAZISMU berharap agar program-program ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama pada program pemberdayaan UMKM LAZISMU berharap UMKM dapat kembali bangkit dari Keterpurukan pasca pandemi Covid-19.

B. Hasil Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur pada Ketahanan dan Pengembangan UMKM di masa Pandemi Covid-19

Program pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Surabaya ini memiliki tujuan khusus

yakni membebaskan UMKM dari jeratan hutang renternir. Karena mayoritas dari mereka adalah pedagang di pasar tradisional yang menjadi target renternir, akhirnya dengan kemudahan-kemudahan pencairan dana dari renternir ini membuat banyak dari UMKM tersebut terperdaya. Penentuan prosentase bunga yang sangat tinggi berakibat banyak dari mereka yang tidak bisa melunasi hutangnya. Banyaknya UMKM yang bahkan hampir bangkrut akibat lilitan hutang ini membuat LAZISMU Kota Surabaya bergerak untuk menyelamatkan usaha mereka agar dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, UMKM merupakan salah satu pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, pedagang-pedagang kecil yang tidak memiliki modal cukup untuk mengembangkan usahanya, yang keuntungannya hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari sedangkan keuntungannya pun tidak pasti berapa yang didapatkan setiap harinya. Sangat berdampak ketika hampir semua pekerja kantoran, siswa dan mahasiswa melaksanakan kegiatan rutinnnya dari rumah. Menurunnya daya beli masyarakat sangat berimbas pada ketahanan UMKM di masa pandemi. Belum lagi, di awal pandemi diberlakukannya PSBB yang membatasi masyarakat untuk keluar rumah sehingga mereka benar-benar kehilangan pelanggan. Bukan hanya itu, ketika pandemi berangsur mereda dan mereka mulai bisa menjalankan aktivitasnya kembali, diberitakan kasus Covid-19 kembali melonjak naik sehingga pemerintah mengeluarkan

kebijakan PPKM. Kondisi ini benar-benar membuat banyak UMKM terpuruk dan terancam bangkrut.

Oleh karena itu program pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Kota Surabaya ini diharapkan dapat membantu UMKM terutama UMKM yang telah terdaftar sebagai UMKM binaan LAZISMU Kota Surabaya agar dapat bangkit dari keterpurukan. Menurut para ahli, idealnya penerima zakat produktif (dalam bentuk bantuan modal usaha) harus memenuhi tiga syarat yaitu:¹⁸

a. Memiliki usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.

LAZISMU Kota Surabaya menerapkan syarat ini pada UMKM yang mendaftarkan diri di program pemberdayaan UMKM. Tidak ada spesifikasi usaha atau minimal omset yang dimiliki, akan tetapi usaha yang dijalankan harus benar-benar usaha yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Bersedia terus didampingi dan dibimbing agar dapat terus berkembang.

Pada program pembinaan UMKM oleh LAZISMU Kota Surabaya tidak ada pendamping yang ditugaskan untuk membimbing UMKM. Hanya saja ada petugas khusus yang bertugas untuk menerima angsuran wajib setiap bulan dari setiap anggota. Karena model penyaluran dananya menggunakan model kelompok tanggung renteng yang diketuai oleh satu orang, maka petugas hanya menerima beres total angsuran setiap

¹⁸ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", ZISWAF, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, 7-9.

kelompok dalam satu bulan. Jika ada anggota kelompok yang belum dapat membayar, maka kewajiban anggota kelompok yang lain untuk menanggungnya. LAZISMU juga jarang melakukan kunjungan terhadap UMKM binaanya.

c. Menyampaikan laporan hasil usaha paling lambat setiap 6 bulan.

Program pembinaan UMKM LAZISMU Kota Surabaya belum menerapkan hal ini pada UMKM yang dibinanya. Penilaian LAZISMU terhadap UMKM hanya sebatas pada kemampuan pembayaran angsuran wajib setiap bulan. Selama angsuran tersebut masih lancar maka dianggap usahanya masih berjalan dengan baik. Jika terdapat salah satu anggota UMKM yang sampai dilaporkan oleh ketua kelompoknya bahwa ia kesulitan untuk membayar angsuran, dan setelah ditelusuri ternyata memang usahanya sedang macet LAZISMU dapat membebaskan hutang UMKM tersebut dan melunasinya menggunakan dana hibah.

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa UMKM binaan LAZISMU Kota Surabaya, mayoritas mereka merasa sangat terbantu dengan pinjaman lunak dari LAZISMU. Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, pinjaman lunak tersebut sangat membantu asupan modal untuk UMKM. Seperti yang dialami oleh bapak Djoko Basuki, Ibu Parti dan Ibu Sumarni yang sebelumnya bekerja sebagai pedagang di kantin SD Muhammadiyah 20. Setelah pandemi dan sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring beliau semua kehilangan pekerjaan. Terlebih saat ini bangunan yang

dahulunya digunakan sebagai kantin harus dirobohkan dan dialih fungsikan sebagai taman bermain anak-anak. Setelah kehilangan pekerjaan pokok mereka selama ini, akhirnya beliau semua merintis usaha baru dengan bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU. Begitu pula ibu Maryatin yang dahulunya bekerja sebagai pedagang kantin di Rumah Sakit, harus kehilangan pekerjaannya setelah pandemi terjadi. Setelah suami beliau wafat, beliau memutuskan untuk bergabung dengan program pemberdayaan UMKM LAZISMU wilayah Surabaya dan menggunakan bantuan pinjaman lunaknya untuk membuka toko kelontong didepan rumahnya. Beberapa UMKM yang lain seperti Bapak Abdul Hakiem, Ibu Umiyatun, Ibu Khusnul, dan lain-lain masih dapat mempertahankan usaha lamanya di masa pandemi. Walau pendapatan terbilang sangat merosot tetapi bantuan modal dari LAZISMU membantu mereka untuk menambah modal usaha dan juga kebutuhan konsumsi mereka sehari-hari. Kondisi sedikit memprihatinkan terjadi pada ibu Sumarni dimana beliau tidak lagi bisa melanjutkan usahanya selama pandemi terjadi. Pekerjaan beliau sebelumnya adalah berjualan kue basah yang dititipkan dikantin-kantin sekolah. Sejak pandemi terjadi beliau tidak lagi melanjutkan usahanya dan hanya menggunakan pinjaman lunak dari LAZISMU untuk kebutuhan konsumsi saja.

Sebelumnya perlu untuk diketahui bahwa UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan bentuk usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha di semua sektor

ekonomi dan telah dispesifikkan oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008.¹⁹ Dari ketiga point dalam Undang-Undang tersebut UMKM binaan LAZISMU kota Surabaya masuk dalam kategori usaha mikro mereka semua benar-benar hanya pengusaha kecil saja yang kebanyakan dagangannya hanya dijual dirumah, dititipkan, atau dijual melalui aplikasi. Untuk omset belum ada satupun dari mereka yang mencapai Rp. 300.000.000,- per tahun. Sebagaimana point A dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 adalah:

- a. Usaha Mikro adalah sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) paling banyak Rp50.000.000,- dan memiliki omzet per tahun Rp300.000.000,-

UMKM binaan LAZISMU Kota Surabaya belum ada yang memenuhi kriteria pada point B dan C dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana berikut:

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan

¹⁹ Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, (Jakarta:LP3ES,2012), hal. 11

bangunan tempat usaha) lebih dari Rp50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- dan memiliki omzet per tahun lebih dari Rp300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,-. UMKM binaan LAZISMU belum ada yang sampai pada skala ini, karena apabila dianalisis semuanya masih berada dalam skala mikro.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- dan mempunyai omzet per tahun lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,-²⁰ Pada skala ini UMKM binaan LAZISMU Kota Surabaya juga belum ada yang mencapainya.

Dalam usaha pemberdayaan untuk UMKM, LAZISMU telah memahami karakteristik-karakteristik UMKM sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 sebagaimana berikut:

- a. Mempunyai skala kecil, baik model penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar. Sasaran UMKM binaan LAZISMU adalah UMKM yang

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab 1, Pasal 1.

berskala kecil mulai dari modal yang kecil, dilakukan dirumah dan pangsa pasar yang kecil.

- b. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar. UMKM binaan LAZISMU Jawa Timur menyebar diseluruh wilayah di Jawa Timur. Di kota Surabaya sendiri, sasaran UMKM banyak berada di daerah Surabaya Utara dimana lokasi tersebut adalah lokasi Surabaya pinggiran yang berdekatan dengan selat madura. Di bagian surabaya utara banyak sekali pasar tradisional dan juga UMKM karena berada di wilayah perbatasan. Karena lokasi yang seperti ini akhirnya banyak sekali renternir yang masuk untuk menawarkan bantuan modal untuk mereka. Untuk itu LAZISMU Kota Surabaya hadir untuk menyelamatkan mereka dari jeratan renternir dengan memberikan bantuan pinjaman lunak dengan cara pinjaman dan angsuran yang halal agar usaha mereka menjadi berkah dan terjaga dari riba.
- c. Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lain. Usaha yang dimiliki oleh UMKM Binaan LAZISMU Kota Surabaya kebanyakan dimiliki ibu-ibu yang berjualan untuk membantu meringankan beban suaminya. Walaupun juga ada yang milik bapak-bapak yang digunakan sebagai sektor utama perekonomian keluarga. Oleh karenanya jam operasional UMKM ini biasanya hanya sekitar 6-9 jam saja perhari.
- d. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Karena UMKM binaan LAZISMU ini skalanya sangat mikro

mayoritas dari mereka melakukan semuanya sendiri mulai dari produksi hingga distribusi. Jumlah barang dagang yang tidak terlalu banyak membuat mereka dapat mengatasi segala keperluannya sendiri tanpa harus terlalu banyak meminta bantuan orang lain.

- e. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaannya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Modal usaha yang tidak terlalu besar dan juga rendahnya pengetahuan pelaku UMKM tentang perbankan membuat mereka akhirnya memutuskan untuk meminjam modal kepada saudara, lembaga keuangan mikro, bahkan kepada renternir. Hal seperti inilah yang akhirnya dapat menjadi hambatan sendiri bagi mereka dalam proses pengembaliannya karena kebanyakan dari mereka terjebak dalam bunga tinggi yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Oleh karena itu bantuan pinjaman lunak ini diperuntukkan bagi mereka untuk memodali usaha mereka dengan aman sebagaimana tujuan LAZISMU Kota Surabaya dalam program pemberdayaan UMKM ini adalah melepaskan UMKM dari jeratan renternir.
- f. Sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditandai dengan belum dimilikinya status badan hukum. Karena usaha yang mereka tekuni adalah usaha rumahan maka kebanyakan dari mereka tidak memikirkan sampai pada badan hukum. Orientasi utama dari mereka

adalah bagaimana modal bisa terus berputar dan mendapatkan keuntungan.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 mengatur tentang prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dilaksanakan oleh setiap lembaga yang mengadakan program pemberdayaan UMKM. LAZISMU diharapkan menggunakan prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Program pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU diciptakan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara finansial dengan usaha produktif yang memiliki prospek jangka panjang. Pemberdayaan ini juga bertujuan untuk melatih mental UMKM serta mampu bergotong royong dengan sesama masyarakat atau UMKM.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pada prinsip pemberdayaan ini, LAZISMU mengaplikasikan dengan mengajarkan kepada UMKM binaan untuk selalu berperilaku jujur dalam berdagang. Mulai dari kegiatan produksi, promosi hingga distribusi. Setiap UMKM diajarkan untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah diproduksinya.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

LAZISMU memberikan pelatihan keterampilan kerja kepada UMKM binaan agar mereka mampu untuk mengembangkan usahanya atau bahkan dengan ketrampilan tersebut pelaku UMKM dapat membuka usaha baru sesuai dengan ketrampilan yang didapatkan. Salah satu bentuk pelatihan ketrampilan yang diajarkan yaitu pembuatan tikar dan kue kering.

- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). LAZISMU selalu mengajarkan pada UMKM binaan untuk menciptakan produk sebaik-baiknya agar kualitasnya dapat diadu dengan produk-produk di pasaran. Selain itu, setiap kali pengajian bulanan pelaku UMKM selalu diajarkan cara-cara mu'amalah yang baik sesuai dengan syariat Islam.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Pada point ini, LAZISMU Kota Surabaya belum maksimal dalam menerapkannya. LAZISMU Kota Surabaya tidak pernah melakukan kunjungan langsung di tempat UMKM karena terbatasnya SDM. Pengawasan terhadap UMKM sebatas ketika pengajian bulanan sekaligus waktu pembayaran angsuran pinjaman dan memantau dari kekonsistenan UMKM dalam pengembalian modal.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan LAZISMU Kota Surabaya dalam menjaga ketahanan dan pengembangan UMKM binaan selama masa Pandemi Covid-19, dibawah ini merupakan tabel data UMKM Binaan LAZISMU Kota Surabaya beserta kondisi usahanya selama pandemi.

**DATA KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN UMKM BINAAN
LAZISMU KOTA SURABAYA SELAMA PANDEMI COVID 19
(2020-2021)**

Tabel 4.1

NO	NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	STATUS		
				TUTUP	BERTAHAN	BERKEMBA NG
1	Siti Fatma	Khusnul	1 orang	-	1	-
2	Amien Rais	Khusnul	5 orang	-	5	-
3	Aviffah	Khusnul	5 orang	-	5	-
4	Diponegoro	Khusnul	5 orang	-	5	-
5	At-Tin	Maryatin	1 orang	-	1	-
6	Hidayatullah	Sunarti	5 orang	1	4	-
7	Sakinah	Sunarti	5 orang	-	5	-
8	Sri Wilujeng	Sri Wilujeng	1 orang	1	-	-
9	At-tanwir	Abdul Hakiem	5 orang	-	5	-
10	Al- Mu'minun	Sumarsih	5 orang	-	5	-
11	Melati Tamo	Nina Poniasih	1 orang	-	-	1
12	Kreatif Mandiri	Djoko Basuki	5 orang	3	1	1
13	Khodijah	Umiyatun	5 orang	-	5	-
TOTAL			49 orang	5	42	2

Menurut data tabel diatas dapat diketahui bahwasanya mayoritas UMKM binaan LAZISMU Kota Surabaya dapat bertahan selama pandemi.

Dari 49 anggota UMKM binaan 42 UMKM dapat bertahan selama pandemi terjadi. Terhitung mulai maret 2020 hingga agustus 2021. Salah satu faktor yang mendukung bertahannya usaha mereka adalah bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU. Bantuan pinjaman lunak tersebut terus dikelola untuk modal usaha setiap harinya. Menurut keterangan dari ibu Umiyatun salah satu keuntungan mendapatkan pinjaman lunak ini dapat digunakan untuk melunasi belanja pada tengkulak. Sebelum mendapatkan pinjaman sering kali beliau berhutang pada tengkulak. Setelah mendapatkan bantuan pinjaman tersebut beliau tidak pernah berhutang lagi. Begitu pula dengan UMKM yang lain. Bantuan pinjaman ini sangat membantu ketahanan modal bagi UMKM. Selain itu terdapat pula 2 anggota lain yang dapat mengembangkan usahanya yakni Ibu Nina Poniasih yang memiliki usaha minuman kunyit asam yang kini sudah berkembang penjualannya diaplikasi online dan salah satu anggota dari kelompok kreatif mandiri yang memiliki usaha air isi ulang yang saat ini usahanya telah berkembang menjadi lebih besar. Untuk 5 orang yang tutup, masing-masing memiliki kendala dan alasan sebagaimana berikut:

1. Ibu Sri Wilujeng : usaha lama beliau adalah usaha kue kering. Karena usaha ini tergolong usaha musiman akhirnya beliau memutuskan untuk menutup usahanya. Saat ini beliau juga pindah rumah ke tempat yang lebih luas dan memulai usaha baru yakni air isi ulang. Akan tetapi untuk

saat ini usaha baru beliau belum mulai dijalankan karena masih banyak yang harus dipersiapkan.²¹

2. Ibu Sunarti : sebelum pandemi terjadi usaha beliau adalah membuat kue basah yang dititipkan di kantin-kantin sekolah. Semenjak pandemi dan seluruh sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan daring, beliau kehilangan pekerjaannya. Akhirnya saat ini beliau membantu mengurus cucu dan tidak berdagang apapun. Menurut keterangan beliau, jika nanti sekolah mulai aktif kembali beliau akan kembali berdagang.²²
3. Ibu Parti : sebelum pandemi ibu Parti bekerja sebagai penjual di kantin SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Setelah pandemi dan kegiatan belajar mengajar disekolah dialihkan dirumah maka kantin pun tutup. Bahkan saat ini kantin sekolah dialihfungsikan sebagai taman bermain anak. Akhirnya beliau memutuskan untuk membuka usaha baru dengan bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU yaitu berjualan gorengan di pasar.²³
4. Ibu Sumarni : sebagaimana Ibu Parti, Ibu Sumarni merupakan partner kerja Ibu Parti di kantin sekolah SD Muhammadiyah 20. Nasib Ibu Sumarni pun sama dengan Ibu Parti yang kehilangan pekerjaannya, akhirnya beliau memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan yaitu berjualan pisang goreng didepan rumah.²⁴

²¹ Sri Wilujeng, Wawancara, 15 Agustus 2021.

²² Sunarti, Wawancara, 12 Agustus 2021.

²³ Parti, Wawancara, 10 Agustus 2021.

²⁴ Sumarni, Wawancara, 10 Agustus 2021.


5. Bapak Djoko Basuki : beliau adalah koordinator kelompok kreatif mandiri yang dahulunya juga bekerja sebagai penjaga kantin sekolah di SD muhammadiyah 20 bersama dengan ibu Parti dan ibu Sumarni. Selain berjualan di kantin dahulu bapak Djoko juga berjualan songkok. Setelah pandemi dan beliau kehilangan pekerjaannya akhirnya saat ini beliau berjualan sembako seperti telur, beras, minyak dan sejenisnya dirumah serta menerima pesan antar.²⁵

Dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwasanya LAZISMU Jawa Timur mengimplementasikan distribusi ZISWAF dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya untuk keperluan konsumtif, tetapi juga menggalakkan program pengalokasian dana ZISWAF untuk kegiatan produktif agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Ekonomi, Pendidikan maupun Kesehatan. Dan salah satu program yang sedang digalakan oleh LAZISMU Jawa Timur saat ini adalah pemberdayaan UMKM yang programnya dibebaskan kepada setiap LAZISMU wilayah di Jawa Timur agar sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.

LAZISMU Kota Surabaya mengimplementasikan program pemberdayaan UMKM dari LAZISMU Jawa Timur dengan bantuan pinjaman lunak dan pelatihan ketrampilan kerja untuk membantu UMKM yang banyak terlilit hutang dengan renternir, membebaskan UMKM dari riba serta memberikan tambahan ketrampilan pada mereka untuk mengembangkan

²⁵ Djoko Basuki, Wawancara, 10 Agustus 2021.

usahanya. Dari hasil usaha LAZISMU Kota Surabaya ini, 49 UMKM binaan LAZISMU Kota Surabaya merasa sangat terbantu dengan bantuan pinjaman lunak yang diberikan. Terbukti dengan 42 UMKM yang dapat terus bertahan pada krisis saat pandemi bahkan 2 lainnya dapat mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Walau ada 5 UMKM yang harus menutup usahanya diawal, akan tetapi mereka dapat kembali berjuang dengan membuka usaha baru dengan bantuan pinjaman lunak yang diberikan oleh LAZISMU Kota Surabaya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan atas rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. LAZISMU Jawa Timur memiliki program-program pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk mensejahterakan UMKM serta membangkitkan UMKM dari keterpurukan terutama di masa pandemi Covid-19. LAZISMU Jawa Timur memberikan amanah kepada seluruh LAZISMU wilayah di Jawa Timur untuk menjalankan program tersebut dengan program kerja yang disesuaikan wilayah masing-masing. LAZISMU Kota Surabaya menjalankan program pemberdayaan UMKM di wilayah Kota Surabaya dengan pemberian pinjaman lunak kepada UMKM binaan, memberikan pelatihan ketrampilan kerja dan kajian rutin bulanan. Pinjaman lunak diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk satu kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Bantuan modal tersebut dikembalikan dengan diangsur selama 10 bulan. Pelatihan keterampilan diberikan dalam bentuk pelatihan pembuatan kue kering dan tikar, sedangkan pengajian rutin bulanan diberikan setiap satu bulan sekali untuk memberikan edukasi tentang muamalah yang syari kepada UMKM dan sebagai momen untuk pembayaran angsuran.


2. Hasil dari program pemberdayaan LAZISMU untuk ketahanan serta pengembangan ekonomi UMKM selama pandemi yaitu dari total keseluruhan 49 UMKM yang dibina oleh LAZISMU kota Surabaya dibawah naungan LAZISMU Jawa Timur 42 diantaranya dapat bertahan di masa pandemi meski mengalami penurunan pendapatan. 2 diantaranya dapat berkembang ditunjukkan dengan jumlah penjualan yang semakin meningkat serta 5 diantaranya mengalami keterpurukan sehingga harus menutup usaha sebelumnya. Akan tetapi dengan bantuan modal dari LAZISMU mereka dapat membuka usaha baru walau ditengah pandemi.

B. SARAN

1. Untuk LAZISMU Jawa Timur diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas program pemberdayaan UMKM yang dibawah oleh setiap LAZISMU wilayah di Jawa Timur baik dengan peningkatan kemampuan tim penyelenggara maupun kuantitas modal yang disalurkan.
2. Untuk LAZISMU kota Surabaya kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas program pemberdayaan UMKM yang telah dijalankan baik dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tim LAZISMU kota Surabaya maupun meningkatkan jumlah pinjaman lunak serta meningkatkan pendampingan.
3. Untuk UMKM binaan LAZISMU kota Surabaya diharapkan dapat mempergunakan dana pinjaman lunak sebaik-baiknya untuk kepentingan pengembangan usaha serta penambahan modal usaha agar tujuan

LAZISMU baik Jawa Timur maupun kota Surabaya dalam program pemberdayaan UMKM dapat tercapai.

4. Untuk peneliti yang akan melanjutkan penelitian setelah ini tentang kontribusi *Islamic Social Finance* Filantropi LAZISMU Jawa Timur dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 diharapkan dapat meneliti keadaan UMKM yang dibina oleh LAZISMU Jawa Timur diluar wilayah kota Surabaya karena dengan berbagai keterbatasan peneliti hanya mampu untuk mengambil sampel UMKM binaan LAZISMU Jawa Timur yang dibawah oleh LAZISMU kota Surabaya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Agus Thayib dan Shabira Ika. *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*, Yogyakarta:Pustaka Albana, 2010.
- Amri, Andi. “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia”, *Jurnal Brand*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Andriyanto, Irsyad. “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 19, No. 1, Juni 2011.
- Anwar, Ahmad Thoharul. “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *ZISWAF*, Vol. 5 No. 1, Juni 2018.
- Beik, Irfan Syauqi. “Islamic Social Finance (1)”, “dalam”, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/14/05/02/n4xi28-islamic-social-finance-1>, 1 Juli 2021.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Catriana, Elsa. “Terpukul Corona, ini 5 Keluhan Para Pelaku UMKM”, “dalam” <https://money.kompas.com/read/2020/03/27/190000026/terpukul-corona-ini-5-keluhan-para-pelaku-umkm?page=all>; 01 Oktober 2020.
- Creswel, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih Diantara Lima Pendekatan, Diterjemahkan dari Kualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approces, Third Edition First Published 2014, Edisi ke 3*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2015.
- Fatihuddin, Didin. *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Surabaya:Zifatama Publisher, 2015.
- Hadjat, Rachmat. “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”, *Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, No. 1, 2017.
- Herdianto, Ahmad Wahyu. “Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia”, *JURISDICTIE*, Vol 2, No. 1, 2011.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung:Humaniora Utama Press, 2006.
- Kartasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan*

dan Pemerataan, Jakarta:PT. Pustaka Cidesindo, 1996.

- Kemenko PMK, “Pembatasan Sosial Berskala Besar”, “dalam”, <https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar>; 1 Juli 2021.
- Kencana, Maulandy Rizky Bayu. “Pengusaha Beberkan Alasan Terpaksa PHK Pekerja di Tengah Pandemi Corona”, “dalam”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4252279/pengusaha-beberkan-alasan-terpaksa-phk-pekerja-di-tengah-pandemi-corona>; 25 Juni 2021.
- Khasim, H. “Pemulihan Pandemi Covid-19 dan Dampak Ekonomi Diperkirakan Selesai Tahun 2022”, “dalam”, <https://carapandang.com/read-news/pemulihan-pandemi-covid19-dan-dampak-ekonomi-diperkirakan-selesai-tahun-2022>; 1 Oktober 2020.
- Kuncoro, Mudrajad. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta:Erlangga, 2010.
- Mas’ud, Ridwan dan Muhamad. *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4*, Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- Murti, Ari. “Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sodaqoh dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *LABATILA*, Vol. 1, No. 1, Desember 2017.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2005.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013.
- Qadir, Abdurahman. *Zakat Dalam Dimensi mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ramly, Rully R. “Kemenkeu Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2020 Negatif 3,8 Persen”, “dalam”,

<https://money.kompas.com/read/2020/06/27/200000826/kemenkeu-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii-2020-negatif-3-8-persen>; 1 Oktober 2020.

Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, *TAZKIA*, Vol. VI No. 1, 2017.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab 1, Pasal 1.

Sa’diyah, Halimatus. “Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia”, *Journal of Civil Society*, Vol 11, No 1.

Saputra, Dany. “Survei BI:87,5% UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19”, “dalam”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>; 25 Juni 2021.

Soedewo, Eri. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Syawal, Romy. “Islamic Social Finance Sudah Menjadi Isu Global”, “dalam”, <https://sharianews.com/posts/islamic-social-finance-sudah-menjadi-isu-global>; 1 Juli 2021.

Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012.

Teguh, Zen. “Infografis Awal Mula Covid-19 di Indonesia”, “dalam”, <https://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-awal-mula-covid-19-di-indonesia>; 1 Juli 2021.

Victoria, Agatha Olivia. “Hanya 12,5% UMKM di Indonesia yang Kebal dari Pandemi Covid-19”, “dalam”, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/605d9f635fdf7/hanya-12-5-umkm-di-indonesia-yang-kebal-dari-pandemi-covid-19>; 1 Juli 2021.

Wahyuni, Dita Indah. “Peran Pengembangan Islamic Social Finance (ISF) Berbasis Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru”, (Tesis— Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin-Kalimantan Selatan, 2020.

<https://lazismu.org/>, diakses tanggal 5 Agustus 2021.

<https://lazismujatim.org>, diakses pada 6 September 2021.

Aan, Wawancara, Surabaya. 2 Agustus 2021.

Abdul Hakiem, Wawancara, Surabaya. 11 Agustus 2021.

Adityo, Wawancara, Surabaya. 30 Juli 2021.

Bu Parti, Wawancara. Surabaya. 10 Agustus 2021.

Bu Sumarni, Wawancara. Surabaya. 10 Agustus 2021.

Djoko Basuki, Wawancara, Surabaya. 10 Agustus 2021.

Khusnul, Wawancara, Surabaya. 15 Agustus 2021.

Maryatin, Wawancara, Surabaya. 12 Agustus 2021.

Nina Poniasih, Wawancara, Surabaya. 14 Agustus 2021.

Sri Wilujeng, Wawancara, Surabaya. 15 Agustus 2021.

Sri (1), Wawancara, Surabaya. 11 Agustus 2021.

Sri (2), Wawancara, Surabaya. 13 Agustus 2021.

Sumarsih, Wawancara, Surabaya. 13 Agustus 2021.

Sunarti, Wawancara, Surabaya. 12 Agustus 2021.

Tasmo, Wawancara, Surabaya. 3 Agustus 2021.

Umiatun, Wawancara, Surabaya. 14 Agustus 2021.

Zainul Muslimin, Wawancara, Surabaya. 12 Maret 2021.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A